

PEDOMAN TEKNIS LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI LAKI-LAKI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



TIM PENYUSUN

Kementerian Sosial Republik Indonesia

Counter-Trafficking, Labour Migration/Labor Mobility and Social Inclusion (CT/LMSI) Unit, International Organization for Migration (IOM) Indonesia

KONTRIBUTOR

Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si. (Kemensos RI)

Dra. Maimoon Mooduto (Kemensos RI)

Hasrifah Musa S.ST (Kemensos RI)

Drs. Bambang Suwigno (Kemensos RI)

Ratih Kusuma Astuti, S.H. (Kemensos RI)

Ajeng Karuniasari Tadjudin, S.Psi. (Kemensos RI)

Diden Rostika, Ph.D (Kemensos RI)

Meity Subardhini, M.Si, Ph.D (Politeknik Kessos Bandung)

Suarni Daeng Caya, M.Si. (Yayasan Sakura)

Mia Fitri Lestari, S.Sos. (IOM Indonesia)

Muhammad Yasser, S.H. (IOM Indonesia)

Sarah Astried, S.Sos., M.Han. (IOM Indonesia)

PRODUKSI

Pendapat yang dikemukakan dalam Buku Pedoman ini adalah dari penulis yang telah dikonsultasikan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta tidak mencerminkan pandangan International Organization for Migration (IOM). Penunjukan yang digunakan dan penyajian materi di seluruh publikasi tidak menyiratkan pernyataan dan pendapat apapun dari pihak IOM mengenai status hukum suatu negara, wilayah, atau otoritas, atau terkait batas wilayah dan perbatasan.

Pendapat yang termuat dalam Buku Pedoman ini adalah murni pendapat penyusun dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Uni Eropa.

IOM berkomitmen pada prinsip migrasi yang manusiawi, tertib, dan bermanfaat bagi migran dan masyarakat. Sebagai organisasi antar-pemerintah, IOM bekerjasama dengan mitranya di komunitas internasional untuk: membantu dalam memenuhi tantangan operasional migrasi; memajukan pemahaman tentang masalah migrasi; mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi; dan menjunjung tinggi martabat manusia dan kesejahteraan para migran.

Buku Pedoman ini dilaksanakan dalam kerangka program "Ship to Shore Rights SEA" yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia didukung oleh Pemerintah Uni Eropa (EU).

Penerbit: International Organization for Migration (IOM) Indonesia
Sampoerna Strategic Square Building, North Tower, 12A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930
Tel.: +62 21 5795 1275
Faks.: +62 21 5795 1274
Email: iomjakarta@iom.int
Website: <https://indonesia.iom.int/>

Editor : Tim Penyusun

Publikasi ini dicetak tanpa melalui penyuntingan resmi IOM Publications Unit (PUB).

© International Organization for Migration 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Tidak diperkenankan untuk menerbitkan ulang bagian apapun dari publikasi ini, menyimpan atau memindahkannya dalam segala macam bentuk atau cara, secara elektronik, mekanis, penyalinan, atau pencatatan ulang, tanpa izin tertulis dari penyusun.

PEDOMAN TEKNIS LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI LAKI-LAKI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Kementerian Sosial Republik Indonesia

Counter-Trafficking, Labour Migration/Labor Mobility and Social Inclusion (CT/LMSI) Unit, International Organization for Migration (IOM) Indonesia



KATA PENGANTAR

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini dilakukan oleh individu maupun kelompok terorganisir dengan berbagai cara untuk mengeksploitasi. Sejak tahun 2005, IOM Indonesia telah mendukung Pemerintah Indonesia dalam menangani dan memberantas perdagangan orang. IOM telah mendukung lebih dari 9.400 migran dan korban perdagangan orang di negara tujuan, kapal penangkap ikan berbendera asing, dan di dalam negeri. Dalam perkembangan saat ini, baik laki-laki maupun perempuan; anak dan dewasa; dapat menjadi korban perdagangan orang. Laki-laki juga berisiko tereksplorasi, terutama di sektor perikanan, pertambangan, dan perkebunan. Lebih lanjut, Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu alat yang disalah gunakan untuk mengeksploitasi seseorang.

Dari tahun 2017 hingga 2022, IOM Indonesia telah memberikan bantuan kepada 367 laki-laki korban perdagangan orang. IOM memberikan dukungan kepada korban dari mulai melakukan identifikasi, merujuk, dan memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban perdagangan orang, serta membantu dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut kasus TPPO. Untuk memperkuat perlindungan terhadap korban perdagangan orang, IOM Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai koordinator Sub Gugus Tugas Rehabilitasi, Pemulangan, dan Reintegrasi mengimplementasikan beberapa kegiatan melalui program berjudul “*Ship to Shore Rights South East Asia*”. Program ini didukung dari Uni Eropa (UE).

Pengembangan Pedoman Teknis Layanan Dukungan Psikososial bagi laki-laki Korban TPPO bertujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan terhadap laki-laki korban perdagangan orang melalui layanan yang lebih baik dengan menerapkan pendekatan yang sensitif gender dalam seluruh proses manajemen kasus. Buku ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyedia layanan, tidak hanya terbatas pada pekerja sosial atau manajer kasus, untuk membantu laki-laki korban perdagangan orang dan merancang bantuan yang disesuaikan, mengingat beberapa tantangan yang membuat laki-laki korban perdagangan orang sulit mencari bantuan dan pemulihan.

Buku pedoman ini merupakan hasil kolaborasi antara IOM dan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial, Praktisi, Organisasi Masyarakat Sipil, Asosiasi Pekerja Sosial Indonesia, Penyuluh Sosial, dan Para Penyintas Perdagangan Orang. Beberapa kontribusi signifikan telah disampaikan termasuk masukan dan rekomendasi melalui serangkaian pertemuan konsultasi dan validasi.

Atas nama IOM, saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah berkontribusi pada pedoman teknis ini dan berbagi pandangan mereka mengenai bagaimana layanan yang lebih baik bagi laki-laki korban perdagangan orang seharusnya diberikan. Kami berharap pedoman teknis ini dapat berkontribusi pada layanan yang lebih baik bagi laki-laki korban perdagangan orang, memperkuat upaya perlindungan di tingkat nasional dan sub-nasional, serta menginspirasi negara-negara lain untuk juga mengarusutamakan masalah ini.

Kepala Misi IOM Indonesia

Jeffrey Labovitz

UCAPAN TERIMA KASIH

Buku Pedoman ini ditulis oleh kelompok kerja yang terdiri dari praktisi Kementerian Sosial Republik Indonesia, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan tim penulis dari IOM.

Pada kesempatan ini, IOM memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua kelompok kerja yang terlibat dalam penulisan Buku Pedoman ini. Ucapan terima kasih secara khusus IOM sampaikan kepada Bapak Pepen Nazaruddin selaku Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang senantiasa mendukung penyusunan Buku Pedoman ini.

IOM juga berterima kasih kepada Pemerintah Uni Eropa (EU) yang telah mendukung kerja sama IOM dengan Pemerintah Indonesia untuk memerangi perdagangan orang.

IOM juga ingin berterima kasih kepada perwakilan dari Pemerintah Indonesia dan mitra organisasi masyarakat sipil yang telah meluangkan waktu untuk memberikan umpan balik yang berharga selama diskusi kelompok terarah, pertemuan konsultasi dan pertemuan validasi untuk Buku Pedoman ini.

Ucapan terima kasih kepada Ibu Suarni Daeng Caya, M.Si, Ibu Meity Subardhini, M.Si, Ph.D dan tim Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku penyusun Buku Pedoman yang telah mendukung proses penyusunan Buku Pedoman ini.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada tim dari *Counter-Trafficking, Labor Migration/Labor Mobility and Social Inclusion (CT/LMSI)* Unit: Sebastien Lucian Frederic Reclaru, Mia Fitri Lestari, Sarah Astried, Muhammad Yasser, dan Peserta Tarigan yang telah memberikan dukungan kepada tim penulis selama proses penyusunan Buku Pedoman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IOM	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	4
C. Pengertian	5
D. Maksud dan Tujuan	6
E. Sasaran	7
F. Ruang Lingkup	7
G. Sistematika Pedoman	7
BAB II	9
LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG	10
A. Prinsip dan Pendekatan Pemberian Layanan	10
B. Isu-Isu Khusus dalam Pemberian Layanan Dukungan Psikososial bagi Laki-Laki Korban Perdagangan Orang	11
C. Mekanisme Layanan Dukungan Psikososial	14
D. Layanan Dukungan Psikososial pada Situasi Khusus	17
BAB III	19
MODEL LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI LAKI-LAKI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	20
A. Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Individu	20
B. Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Keluarga	26
C. Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Komunitas dan Masyarakat	29
BAB IV	31
PENUTUP	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN - LAMPIRAN	35
Lampiran #1: Formulir Penerimaan Korban	35
Lampiran #2: Identifikasi Korban Perdagangan Orang	36
Lampiran #3: Formulir Persetujuan Tindakan (Informed Consent)	47
Lampiran #4: Formulir Pedoman Wawancara Awal	48
Lampiran #5: Formulir Asesmen Psikososial	50
Lampiran #6: Formulir Rekam Kasus	53

Lampiran #7: Formulir Rencana Layanan Dukungan Psikososial	56
Lampiran #8: Formulir Rujukan Kasus	58
Lampiran #9: Formulir Pernyataan Penerimaan Klien oleh Keluarga	60
Lampiran #10: Formulir Kunjungan Rumah (Home Visit)	61
Lampiran #11: Formulir Menolak Pemberian Layanan	62
Lampiran #12: Daftar Lembaga Layanan Bagi Korban Perdagangan Orang	63
Lampiran #13: Nomor Telepon Penting dan Hotline	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Assessmen Psikososial	15
Gambar 2. Mekanisme Layanan Dukungan Psikososial	16
Gambar 3. Mekanisme Layanan Dukungan Psikososial	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNIM-KPO) Mendapatkan Layanan di RPTC	2
---	---

DAFTAR SINGKATAN

ABK	Anak Buah Kapal
ATENSI	Asistensi Rehabilitasi Sosial
BP2MI	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
CBT	<i>Cognitive Behaviour Therapy</i>
CC	<i>Case Conference</i>
COVID-19	<i>Coronavirus Disease-19</i>
EFT	<i>Emotional Freedom Technique</i>
GT PP TPPO	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
HAM	Hak Asasi Manusia
IOM	<i>International Organization for Migration</i>
KK	Kartu Keluarga
KPO	Korban Perdagangan Orang
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LDP	Layanan Dukungan Psikososial
LKD	Lembaga Kemasyarakatan Desa
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LKS	Lembaga Kesejahteraan Sosial
NGO	<i>Non-Government Organization</i>
PMI	Pekerja Migran Indonesia
RPTC	Rumah Perlindungan Trauma Center
SDM	Sumber Daya Manusia
SIMFONI PPA	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
SOP	<i>Standar Operasional Prosedur</i>
TAT	<i>Tapac Accupresure Technique</i>
THT	Telinga, Hidung, Tenggorokan
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNHCR	<i>United National High Commissioner for Refugees</i>
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UPTD	Unit Pelayanan Teknis Daerah
WNA	Warga Negara Asing
WNIM-KPO	Warga Negara Indonesia Migran– Korban Perdagangan Orang

BAB 1

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu bentuk kejahatan pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan berdampak pada perempuan, anak-anak maupun laki-laki. Tindakan ini bisa terjadi baik secara lintas batas negara maupun di dalam wilayah negara itu sendiri. Indonesia sendiri merupakan daerah sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang di berbagai jenis sektor pekerjaan, termasuk sektor domestik, konstruksi, pariwisata, industri hiburan, perikanan, pertambangan, dan pertanian. Orang-orang yang terjebak dalam situasi ini dapat berasal dari berbagai usia, namun mereka sama-sama memiliki kerentanan yang sama seperti masalah perekonomian, terbatasnya informasi dan edukasi mengenai migrasi aman, masalah sosial, dan lain sebagainya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO), mencatat data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), dimana di sepanjang tahun 2017 hingga 2022, terdapat sebanyak 2.431 korban TPPO, dengan persentase 51.05 persen adalah anak-anak, dan 48.95 persen adalah dewasa. Dari jumlah tersebut, 90.00 persen berjenis kelamin perempuan, 10.00 persen adalah laki-laki. Data dari *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia untuk periode yang sama menyebutkan bahwa layanan telah diberikan kepada 367 laki-laki yang menjadi korban TPPO, dimana layanan tersebut mencakup rehabilitasi, pemulangan dan program pemberdayaan.

Selain itu, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) juga mencatat data korban TPPO yang mendapatkan layanan di lembaga tersebut selama tahun 2017 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNIM-KPO) Mendapatkan Layanan Di RPTC

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Perempuan	Laki-Laki	
2017	338	127	465
2018	436	54	490
2019	660	83	743
2020	453	248	701
2021	449	106	555
2022	291	485	776
Total	2.627	1.103	3.730

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah laki-laki yang menjadi korban TPPO mengalami peningkatan. Meskipun angka ini hanya bagian kecil dari fenomena yang sebenarnya lebih kompleks, karena terdapat karakteristik khusus yang membuat laki-laki menjadi korban TPPO.

Dalam konteks kehidupan sosial, norma gender tradisional masih menganggap laki-laki sebagai pihak yang superior dibandingkan wanita. Superioritas ini ditopang dari peran-peran dominan yang diharapkan dimainkan oleh laki-laki, seperti menjadi pemimpin, pengambil keputusan, hingga sebagai pencari nafkah utama. Dalam mewujudkan

ekspektasi peran sosialnya, laki-laki sering dituntut memiliki karakteristik seperti keberanian, kekuatan, ketangguhan, kecerdasan, ketekunan, sifat pantang menyerah dan lainnya. Itulah mengapa tabu bagi laki-laki menunjukkan ekspresi emosinya, seperti sedih, menangis, atau bercerita atas persoalan yang dihadapi, karena hal demikian dianggap tabu di masyarakat, dan bukan termasuk karakter laki-laki menurut pandangan sosial yang berlaku.

Dalam konteks penanganan laki-laki korban TPPO, pendamping akan menemukan perbedaan dalam beberapa aspek dibandingkan dengan perempuan korban TPPO. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh bagaimana laki-laki tersebut dibesarkan dalam norma gender tradisional. Apa yang dialami laki-laki juga cenderung dianggap hanya sebagai risiko dalam mencari nafkah sehingga demi mempertahankan harga dirinya, laki-laki bisa jadi tidak merasa sebagai korban TPPO. Menyebut diri mereka sebagai korban dianggap dapat meruntuhkan sisi maskulinitas laki-laki di hadapan orang lain, dan hal ini bisa menyebabkan perasaan malu. Apalagi jika ia diketahui oleh anggota keluarganya sebagai korban TPPO, ia mungkin akan semakin malu karena merasa gagal dalam memenuhi peran sosialnya sebagai pencari nafkah, sehingga dalam penanganannya perlu adanya buku pedoman dalam penanganan korban TPPO khususnya bagi laki-laki yang menjadi korban TPPO.

Buku pedoman teknis yang dibutuhkan secara spesifik menasar kepada kelompok laki-laki. Hal ini tidak lepas dari realitas bahwa selain perempuan, laki-laki juga rentan menjadi korban TPPO. Meskipun ada sejumlah regulasi yang melindungi pekerja, baik pekerja di dalam negeri maupun luar negeri sebagai pekerja migran, namun jika korbannya adalah laki-laki maka penanganannya memiliki kekhasan tersendiri. Hal ini berkaitan dengan norma gender tradisional yang masih mempengaruhi bagaimana laki-laki merespons dan merasa tentang pengalaman traumatis yang mereka alami.

Pedoman teknis juga mengungkap bahwa selain perlu memahami cara memberikan Layanan Dukungan Psikososial (LDP), pemberi layanan juga perlu memahami peran sosial laki-laki yang dibebankan dengan sejumlah ekspektasi dalam hidupnya. Dengan demikian, LDP yang diberikan harus lebih sensitif dan sesuai dengan konteksnya. Dalam kasus TPPO, korban dan atau keluarga korban dapat mengalami kerugian baik secara materi maupun non-materi, seperti kesehatan fisik ataupun psikologis yang menurun, kesulitan dalam berinteraksi dan berintegrasi kembali dengan keluarga dan masyarakat, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Sejumlah dampak ini bisa dialami oleh korban laki-laki maupun perempuan, dan orang dewasa maupun anak-anak. Pengalaman korban, dukungan keluarga, masyarakat, dan faktor-faktor lainnya sangat mempengaruhi dampak yang dialami.

Situasi perdagangan orang umumnya memiliki dampak psikososial yang cukup serius pada laki-laki korban TPPO. Hal ini mengingat beragam bentuk eksploitasi yang dialami korban dapat berupa eksploitasi fisik, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, eksploitasi organ tubuh, dan lain sebagainya. Keberhasilan program reintegrasi yang dijalani korban juga sangat tergantung pada kondisi psikososialnya. Namun, ada beberapa tantangan dalam proses reintegrasi ini, seperti menciptakan lingkungan konsultasi yang nyaman bagi laki-laki korban TPPO untuk berbagi pengalaman mereka, merancang kegiatan selama proses rehabilitasi di rumah aman/shelter/rumah perlindungan sosial, memastikan pelayanan rehabilitasi secara tuntas dengan persetujuan korban, mendampingi program reintegrasi yang diperlukan, dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 51 menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindakan pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga mengamanatkan agar rehabilitasi sosial dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Hal ini penting dilakukan, karena tujuan dari rehabilitasi sosial ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap korban, sehingga mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Pemulihan psikososial korban perdagangan orang juga membutuhkan dukungan dari anggota keluarga dan lingkungan.¹ Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa masalah dan tantangan yang perlu diatasi, beberapa di antaranya adalah stigma terhadap laki-laki korban TPPO, sulitnya menggali informasi tentang pengalaman korban selama dieksploitasi, terbatasnya ruang konsultasi yang aman dan nyaman bagi korban, serta kurangnya kapasitas petugas yang memberikan layanan dukungan psikososial bagi laki-laki korban TPPO. Selain itu, belum tersusunnya kegiatan rehabilitasi di Rumah aman/Shelter/Rumah Perlindungan Sosial juga menjadi kendala, begitu pula dengan tidak adanya alat ukur untuk memastikan korban mendapatkan pelayanan rehabilitasi secara tuntas dengan persetujuan mereka.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah dan tantangan di atas, diperlukan penyusunan buku pedoman teknis pemberian layanan dukungan psikososial bagi laki-laki korban tindak pidana perdagangan orang. Kementerian Sosial, sebagai koordinator sub-gugus tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban TPPO, bersama dukungan *International Organization for Migration (IOM) Indonesia*, menginisiasi penyusunan buku pedoman ini. Buku pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dalam memberikan layanan dukungan psikososial kepada laki-laki korban TPPO, sehingga proses rehabilitasi sosial dapat berjalan lebih baik dan efektif.

B. DASAR HUKUM

Pedoman teknis pemberian layanan dukungan psikososial bagi laki-laki korban perdagangan orang di Indonesia disusun dengan mengacu dan berdasar pada berbagai ketentuan hukum dan perundangan di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015 – 2019.
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial.
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

¹ Surtees, Rebecca. (2017). Melangkah Maju. Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (Trafficking) di Indonesia Dalam Keluarga dan Masyarakat. Ringkasan Laporan. Washington, D.C.: NEXUS Institute.

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

C. PENGERTIAN

1. **Perdagangan Orang** adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
2. **Tindak Pidana Perdagangan Orang** adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. **Korban Perdagangan Orang** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. **Rehabilitasi Sosial** adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.²
5. **Pemulangan** adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga pengganti atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.³
6. **Reintegrasi Sosial** adalah penyatuan kembali korban TPPO kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.⁴
7. **Keberfungsian Sosial** adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.⁵
8. **Dukungan Psikososial** adalah proses memfasilitasi ketahanan dalam individu, keluarga dan masyarakat yang memungkinkan untuk bangkit menghadapi dampak dari krisis.⁶
9. **Layanan Dukungan Psikososial** adalah segala bentuk layanan yang bertujuan untuk menjaga atau mempromosikan kesejahteraan psikososial serta mencegah dan mengatasi gangguan jiwa.
10. **Psikososial** adalah kondisi Bio-Psiko-Sosial manusia dalam berelasi dengan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat; kompetensi dalam mobilisasi sumber daya yang tersedia dipadukan dengan relasi-relasi individual, keluarga dan kelompok untuk membantu mengubah perilaku atau situasinya sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.⁷
11. **Pekerja Sosial** adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerja sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.⁸
12. **Pendamping** adalah pekerja sosial atau petugas yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
13. **Pendamping Rehabilitasi Sosial** adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang meliputi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial yang bekerja di bidang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).⁹

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

³ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan, Penjelasan pasal 51 (1).

⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

⁶ International Federation Reference Centre in Denmark. (2009). Psychosocial Interventions A Handbook.

⁷ Jonathan H. Turner. (1988). A Theory of Social Interaction. California: Stanford University Press Stanford.

⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial.

⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

14. **Asistensi Rehabilitasi Sosial** yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.¹⁰
15. **Rujukan** adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawab untuk layanan secara timbal balik.
16. **Lembaga Kesejahteraan Sosial** yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.¹¹
17. **Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Sosial** yang selanjutnya disebut UPT Kementerian Sosial adalah pelaksana tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu sesuai kebutuhan di lingkungan Kementerian Sosial.
18. **Rumah aman/shelter/rumah perlindungan sosial** adalah tempat tinggal sementara, yang digunakan untuk memberikan perlindungan serta layanan rehabilitasi lanjutan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah.
19. **Psikoedukasi** adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, dan masyarakat.¹²
20. **Konselor** adalah tenaga profesional yang memberikan pelayanan dalam bidang konseling.¹³
21. **Preservasi** adalah pemeliharaan, penjagaan, perlindungan.¹⁴

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Buku ini disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi secara komprehensif tentang kerangka kerja dalam memberikan layanan dukungan psikososial kepada korban perdagangan orang, terutama yang berfokus pada korban laki-laki. Fokus khusus ini dianggap penting untuk memberikan panduan bagi pekerja sosial dan/atau pendamping dalam merancang serta mengembangkan layanan psikososial bagi laki-laki korban TPPO dengan mempertimbangkan aspek gender, pendekatan berbasis trauma, serta pendekatan yang berpusat pada korban.

Buku pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan panduan bagi pendamping, baik yang bekerja di bawah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maupun lembaga lainnya yang menyediakan layanan bagi korban perdagangan orang. Pedoman ini juga disusun untuk mengatasi masalah dan tantangan yang sering dihadapi oleh pendamping ketika memberikan pelayanan bagi laki-laki korban TPPO.

Kotak #1. Tentang Pedoman Teknis

Bagi pekerja sosial, psikolog, tenaga kesejahteraan sosial dan pendamping, Pedoman Teknis ini disusun sebagai:

1. Panduan Teknis dalam pemberian Layanan Dukungan Psikososial bagi laki-laki korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Informasi mengenai Layanan Dukungan Psikososial, Prinsip dan Pendekatan dalam Pemberian Layanan Dukungan Psikososial, isu-isu khusus dalam pemberian layanan dukungan bagi laki-laki korban, langkah-langkah, model pemberian layanan dukungan psikososial bagi laki-laki korban tindak pidana perdagangan orang.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

¹² Mottaghipour, Y. & Bickerton, A. (2005). The Pyramid of Family Care: A Framework for Family Involvement with Adult Mental Health Services. Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health 4 (3)

¹³ Hartono & Boy Soedarmadji. (1961). Psikologi Konseling. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. SASARAN

Buku panduan ini ditujukan kepada kelompok pengguna yang terdiri dari:

1. Kelembagaan, diantaranya:
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial.
 - b. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pada Pemerintah Daerah Provinsi.
 - c. Panti sosial yang menyediakan layanan rehabilitasi sosial bagi laki-laki korban perdagangan orang.
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non-Government Organization (NGO).
 - e. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
 - f. Serikat/Perkumpulan yang memberikan layanan bagi laki-laki korban perdagangan orang.
 - g. Anggota GT PP TPPO.
2. Profesi yang terdiri dari:
 - a. Pekerja Sosial.
 - b. Psikolog.
 - c. Penyuluh Sosial Bersertifikat.
 - d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Bersertifikat.

Kotak #2. Terkait Penggunaan Buku Pedoman Teknis:

Untuk memaksimalkan penggunaan buku pedoman teknis ini, sangat dianjurkan bagi para petugas mendapatkan pelatihan khusus terkait dengan penggunaan buku pedoman teknis dan layanan dukungan psikososial bagi laki-laki

F. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis pemberian layanan dukungan psikososial ini mencakup tiga komponen besar yang terkait dengan basis layanan dukungan psikososial, yaitu:

1. Layanan dukungan psikososial korban perdagangan orang berbasis individu.
2. Layanan dukungan psikososial korban perdagangan orang berbasis keluarga.
3. Layanan dukungan psikososial korban perdagangan orang berbasis komunitas/masyarakat.

G. SISTEMATIKA PEDOMAN

Buku Pedoman teknis layanan dukungan psikososial bagi laki-laki korban perdagangan orang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup dan Sistematika Pedoman;

Bab II membahas A) Prinsip dan Pendekatan dalam Pemberian Layanan; B) Isu-Isu Khusus Dalam Pemberian Layanan Dukungan Psikososial bagi Laki-Laki Korban Perdagangan Orang; C) Mekanisme Layanan Dukungan Psikososial; dan D) Layanan Dukungan Sosial Pada Situasi Khusus;

Bab III membahas secara khusus tiga komponen layanan dukungan psikososial bagi laki-laki korban perdagangan orang yaitu: 1) Layanan dukungan psikososial berbasis individu; 2) Layanan dukungan psikososial berbasis keluarga; dan 3) Layanan dukungan psikososial berbasis komunitas; dan

Bab IV adalah penutup.

BAB 2

**LAYANAN DUKUNGAN
PSIKOSOSIAL BAGI KORBAN
PERDAGANGAN ORANG**



LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

A. PRINSIP DAN PENDEKATAN PEMBERIAN LAYANAN

Ada beberapa prinsip umum yang harus diikuti dalam mengembangkan layanan bagi korban perdagangan orang. Mengacu pada *The Handbook on Direct Assistance for Victim of Trafficking* dan kode etik psikologi Indonesia, serta asas praktik pekerjaan sosial¹⁵ dan kode etik profesi pekerjaan sosial¹⁶, pemberi layanan dukungan psikososial bagi laki-laki korban TPPO harus mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1. Menghormati HAM** yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat alami, universal, dan abadi yang terkait dengan kehormatan dan martabat manusia. Hak ini berlaku bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, atau faktor lainnya.
- 2. Menghargai harkat dan martabat manusia** dalam memberikan layanan, termasuk persetujuan dari korban atas tindakan/layanan yang akan dilakukan¹⁷;
- 3. Kepentingan terbaik bagi anak**, seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak Pasal 3¹⁸, menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama. Prinsip ini harus diutamakan dalam penyediaan bantuan dan perlindungan terhadap anak, terutama jika mereka diduga menjadi korban perdagangan orang¹⁹;
- 4. Jangan Menyakiti/Do No Harm.** Layanan yang diberikan tidak boleh menyebabkan dampak negatif bagi penerima layanan atau memperburuk situasi yang dihadapi oleh mereka. Prinsip ini menekankan bahwa bantuan harus dipastikan tidak menimbulkan kerusakan yang tidak sengaja (*unintentional harm*)²⁰, dengan kata lain, upaya membantu tidak boleh mengakibatkan efek yang merugikan bagi penerima layanan.
- 5. Non-diskriminasi.** Prinsip ini menekankan untuk tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, dan status sosial. Semua individu harus diperlakukan dengan adil dan setara, serta menghormati berbagai perbedaan yang ada diantara penerima layanan dan tidak membedakan dalam memberikan bantuan atau layanan.
- 6. Kerahasiaan dan Privasi.** Pemberian layanan harus melindungi korban dari berbagai potensi ancaman maupun stigmatisasi dengan menjaga kerahasiaan data pribadi korban. Jika ada keinginan untuk mempublikasi informasi mengenai korban, harus didasari oleh persetujuan dari korban setelah diberikan penjelasan yang memadai.

Kotak #3. Prinsip utama Pemberian Layanan Dukungan Psikososial

- Prinsip #1. Menghormati Hak Asasi Manusia
- Prinsip #2. Menghargai harkat dan martabat manusia
- Prinsip #3. Kepentingan terbaik bagi anak
- Prinsip #4. Jangan Menyakiti/Do No Harm
- Prinsip #5. Non-diskriminasi
- Prinsip #6. Kerahasiaan & Privasi
- Prinsip #7. Keadilan
- Prinsip #8. Profesional
- Prinsip #9. Kemanfaatan
- Prinsip #10. Perawatan berkelanjutan & komprehensif
- Prinsip #11. Keterpaduan

¹⁵ Australian Association of Social Workers. (1999). Code of Ethics. Kingston: Australian Association of Social Workers.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Anderson, Neil T. (2000). Christ Centered Therapy: The Practical Integration of Theology and Psychology. Michigan: U.S.A. Zondervan, Grand Rapids.

¹⁸ Persatuan Bangsa Bangsa. (1989). Konvensi tentang Hak Anak. UN Treaty Series vol. 1577.

¹⁹ IOM. (2009). Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration, hal.63.

²⁰ Anderson, Neil T., op.cit.

7. **Keadilan.** Prinsip ini mengharuskan penyediaan layanan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan tiap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara merata dan seimbang.
8. **Profesionalitas.** Pemberian layanan harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah, keterampilan yang berkualitas, nilai-nilai yang baik, dan etika yang tinggi.
9. **Kemanfaatan.** Tujuan dari pemberian layanan yaitu memberikan manfaat yang nyata dalam pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang menerima layanan tersebut.
10. **Perawatan Berkelanjutan dan Komprehensif.** Menawarkan pemberian layanan yang berkesinambungan dan menyeluruh, sesuai dengan kondisi fisik, psikologis dan sosial para korban²¹;
11. **Keterpaduan** merupakan upaya untuk mengintegrasikan layanan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan sumber daya dalam bidang kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah agar layanan bisa dilaksanakan secara terkoordinasi, sinergis, dan optimal.
12. **Kemitraan.** Aspek ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai profesi lain, lintas anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dunia usaha, media serta pihak terkait lainnya yang termasuk masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial korban baik individu, keluarga, komunitas dan masyarakat;
13. **Aksesibilitas.** Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada penerima layanan atau keluarga untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai permasalahan dan penanganan penerima layanan, untuk mengurangi hambatan dan kendala yang mungkin dialami oleh penerima layanan dalam mengakses bantuan yang mereka butuhkan, dan
14. **Akuntabilitas,** yakni kemampuan untuk bertanggungjawab atas layanan yang telah diberikan.
15. **Rujukan,** dengan melakukan rujukan agar korban dapat memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, baik pihak yang merujuk maupun pihak penerima rujukan harus bersedia memberikan layanan kepada korban tanpa penolakan dan sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing.

Bagian terpenting lainnya dari pedoman teknis ini adalah bahwa pekerja sosial, psikolog dan tenaga kesejahteraan sosial bersertifikat, yang memberikan layanan dukungan psikososial, harus menerapkan tiga pendekatan utama; yakni pendekatan berbasis hak asasi manusia, pendekatan berbasis trauma, serta pendekatan yang berpusat pada korban. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dari laki-laki korban perdagangan orang harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang²². Pendekatan berbasis hak asasi manusia ini memastikan bahwa korban laki-laki juga memiliki hak yang sama dengan korban perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, termasuk didalamnya layanan dukungan psikososial.

B. ISU-ISU KHUSUS DALAM PEMBERIAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI LAKI-LAKI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

1. Masalah yang Dihadapi

Masalah yang dihadapi oleh laki-laki korban perdagangan orang, diantaranya²³:

- a. Norma gender tradisional masih menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, dengan peran dominan, yakni sebagai pemimpin, pengambil keputusan, hingga sebagai pencari nafkah utama. Oleh karena itu, laki-laki sering dituntut untuk menunjukkan karakteristik seperti keberanian, kekuatan, ketangguhan, kecerdasan, kegigihan dan lainnya. Itulah mengapa tabu bagi laki-laki menunjukkan emosinya, seperti sedih, menangis, atau bercerita tentang masalah yang mereka hadapi, karena dianggap bukan karakteristik yang sesuai dengan laki-laki.

²¹ IOM. (2007). The Handbook on Direct Assistance for Victim of Trafficking. Switzerland: International Organization for Migration.

²² OHCHR. (2002). Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. E/2002/68/Add.1

²³ Hasil Kelompok Diskusi Terarah dengan Lembaga Penyedia Layanan, survivor laki-laki dan keluarga survivor yang diadakan pada tanggal 13 dan 16 Oktober 2021.

- b. Seringkali korban laki-laki tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban perdagangan orang.
- c. Kurangnya pengetahuan tentang layanan yang tersedia untuk laki-laki korban perdagangan orang menjadi kendala. Informasi mengenai bantuan dan dukungan yang bisa mereka dapatkan seringkali sulit diakses.
- d. Sulitnya mencari informasi tentang pengalaman korban selama dieksploitasi, terutama masalah kekerasan seksual yang mungkin dialami.
- e. Terbatasnya ruang konsultasi yang aman dan nyaman bagi korban laki-laki membuat mereka enggan untuk mencari bantuan atau berbicara mengenai situasi yang mereka hadapi.
- f. Kurangnya kapasitas dan pemahaman petugas yang memberikan layanan dukungan psikososial bagi laki-laki korban TPPO tentang isu yang dihadapi oleh korban laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan munculnya stigma atau persepsi negatif terhadap korban, seperti beranggapan bahwa mereka terlibat perilaku homoseksual jika pernah mengalami kekerasan seksual.
- g. Belum semua Rumah aman/Shelter/Rumah Perlindungan Sosial memiliki program layanan dukungan psikososial yang sistematis bagi laki-laki korban TPPO.
- h. Belum adanya alat ukur yang tepat untuk memastikan bahwa laki-laki korban TPPO mendapatkan pelayanan rehabilitasi secara menyeluruh dan tuntas sesuai dengan persetujuan korban.

2. Kebutuhan khusus laki-laki korban perdagangan orang dalam pemberian layanan dukungan psikososial

Laki-laki korban perdagangan orang memiliki kebutuhan khusus dalam mendapatkan dukungan psikososial, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian layanan tersebut diantaranya adalah:

- a. Membantu mereka mengenali dan mengatasi berbagai jenis emosi yang dirasakan, serta memastikan bahwa tidak ada yang salah pada laki-laki yang bercerita atas masalah yang sedang dialaminya. Dalam proses ini, penting untuk mengajarkan bahwa menunjukkan ekspresi emosi seperti kesedihan, tangisan, kekecewaan, kemarahan dan lainnya adalah hal yang wajar dan diterima.
- b. Memberikan panduan tentang cara melepaskan atau mengelola emosi untuk mengurangi tekanan dalam diri mereka.
- c. Memberikan informasi yang relevan terkait dengan masalah yang dihadapinya, seperti tentang perdagangan orang, layanan yang tersedia dan cara mengakses layanan serta informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan korban. Pemberian informasi ini dapat disampaikan sejak tahap identifikasi, selama sesi konseling dan dalam kegiatan pengembangan kapasitas.
- d. Melakukan pendampingan yang mempertimbangkan perspektif gender. Perdagangan orang dapat terjadi kepada siapa saja, termasuk kepada laki-laki, maka pendampingan yang memperhatikan perbedaan gender dan kebutuhan korban menjadi hal penting agar korban lebih merasa nyaman untuk menceritakan pengalaman mereka selama dieksploitasi.
- e. Menyediakan ruang konsultasi yang aman dan mempertimbangkan perspektif gender, sehingga korban dapat merasa terlindungi kerahasiaannya, serta merasa lebih nyaman untuk berbicara.
- f. Menyediakan Rumah aman/Shelter/Rumah Perlindungan Sosial yang memiliki program layanan dukungan psikososial yang terstruktur bagi laki-laki korban TPPO.
- g. Memastikan bahwa penanganan dilakukan oleh petugas yang terlatih atau tersertifikasi, memahami perspektif gender dan berpihak pada korban.
- h. Mengintegrasikan program reintegrasi sosial dalam penanganan laki-laki korban TPPO, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan dukungan yang memadai.
- i. Menyelenggarakan kegiatan psikososial yang sistematis, terstruktur dan memperhatikan perspektif gender. Dalam mendukung upaya ini, perlu disusun kegiatan di setiap lembaga yang menyediakan layanan bagi korban perdagangan orang.

3. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemberi layanan dukungan psikososial²⁴ Boleh Dilakukan

Penting bagi pemberi layanan dukungan psikososial untuk:

- a. Menghormati hak-hak laki-laki korban TPPO dengan memberikan penghormatan atas kesejahteraan fisik, intelektual, sosial dan emosional mereka.
- b. Menghormati latar belakang budaya, agama dan etnis dari korban dan semua orang yang terlibat tanpa memandang perbedaan dengan pemberi layanan.
- c. Membangun hubungan yang baik dengan korban, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan kesempatan untuk bertukar informasi.
- d. Menunjukkan perilaku yang baik sesuai dengan norma yang berlaku.
- e. Menghindari dan mengubah perilaku yang tidak pantas serta menerima kritik dengan sikap positif.
- f. Melaporkan setiap kecurigaan atau dugaan kekerasan.
- g. Mengetahui situasi-situasi berisiko dan cara menangani hal tersebut.
- h. Mengenali kebutuhan untuk bertindak secara hati-hati dan memberikan perhatian khusus saat mendiskusikan isu-isu sensitif dengan korban.
- i. Memilih lokasi kontak yang membuat korban merasa aman dan nyaman.
- j. Memberikan waktu yang diperlukan jika korban belum siap untuk mengubah kondisinya.

Ketika bekerja dengan korban anak, pemberi layanan dukungan psikososial harus:

- a. Merencanakan dan mengatur pekerjaan dan tempat kerja untuk meminimalkan risiko keamanan yang membahayakan anak.
- b. Sebisa mungkin, bekerja dengan anak-anak di hadapan orang tua/wali atau disaksikan oleh orang lain untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak.
- c. Berperilaku ramah, memusatkan perhatian pada anak, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak agar mereka merasa nyaman untuk bercerita.
- d. Memastikan pemberi layanan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jika ditemukan praktik yang tidak sesuai standar atau berpotensi mengandung kekerasan, hal tersebut harus segera dilaporkan dan ditangani.
- e. Berbicara dengan anak mengenai hubungan mereka dengan pemberi layanan atau orang lain dan mendorong mereka untuk berbicara jika ada masalah.
- f. Mendorong anak untuk berbicara tentang hak-hak mereka, apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, serta tindakan yang dapat dilakukan jika ada masalah.
- g. Menjaga standar pribadi dan profesionalisme yang tinggi.
- h. Menghargai hak anak dan memperlakukan mereka secara adil, jujur, dan bermartabat.
- i. Menjaga kerahasiaan dan privasi anak, memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak berwenang dengan izin anak/orang tua/wali.

Tidak boleh dilakukan

Pemberi layanan dukungan psikososial tidak boleh:

- a. Bertindak dengan tujuan untuk menghina, mempermalukan, meremehkan atau merendahkan korban, atau melakukan segala bentuk kekerasan emosional.
- b. Menuduh atau menyalahkan korban.
- c. Bersikap konfrontatif ketika berhadapan dengan sikap keras kemarahan, ketakutan, ketidakpercayaan, keengganan untuk bekerja sama, atau kebohongan dari anak (pemberi layanan harus menyadari ada banyak alasan yang dapat membuat korban berperilaku seperti ini).

²⁴NEXUS Institute. (2017). Directory of Services for Indonesian Trafficking Victims and Victim/Witnesses: West Java and Jakarta. Washington, D.C.: NEXUS Institute

- d. Membuat tuduhan tentang apa yang mungkin telah dilakukan korban atau sudut pandang pemberi layanan; pemberi layanan harus berusaha mengalahkan stereotip atau pemikiran yang mereka miliki sebelumnya mengenai korban, untuk menghindari segala bentuk stigmatisasi dan prasangka buruk.
- e. Menekan korban untuk menyadari statusnya sebagai korban.
- f. Membuat korban merasa sedang diinterogasi.
- g. Menyalahkan atau menghakimi korban.
- h. Menunjukkan kesukaan yang lebih terhadap salah satu individu, mendiskriminasi atau menunjukkan perlakuan berbeda yang tidak adil.
- i. Mengambil langkah atau kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik korban.

Kotak #4. Daftar hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemberi Layanan Dukungan Psikososial pada saat bekerja dengan anak laki-laki korban TPPO:

- a. Melakukan kekerasan fisik terhadap anak atau melakukan tindakan lain yang menyebabkan kekerasan fisik pada mereka
- b. Terlibat dalam aktivitas seksual atau memiliki hubungan seksual dengan siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun, tanpa memandang usia mayoritas atau persetujuan yang berlaku di wilayah tersebut. Tidak diperbolehkan menggunakan dalih bahwa usia sebenarnya dari korban anak tidak diketahui dengan jelas.
- c. Membangun hubungan dengan anak yang bisa dianggap sebagai hubungan eksploitatif atau penuh kekerasan.
- d. Bertindak dengan cara yang dapat mengandung kekerasan atau menempatkan anak pada risiko untuk mendapatkan kekerasan.
- e. Penggunaan bahasa, memberikan saran yang tidak sesuai, membuat tersinggung atau mengandung kekerasan.
- f. Menunjukkan perilaku fisik yang tidak layak atau provokatif secara seksual.
- g. Melakukan hal-hal yang pada dasarnya dapat dilakukan sendiri oleh anak tersebut.
- h. Membiarkan, atau bahkan ikut serta dalam perilaku anak yang bersifat ilegal, tidak aman, atau mengandung kekerasan.

C. MEKANISME LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL

Dalam rehabilitasi sosial bagi laki-laki korban TPPO, salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah dukungan psikososial. Dukungan ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi berbagai reaksi psikososial dan sosial yang mungkin dialami oleh korban, seperti perasaan putus asa, sedih, khawatir, marah, takut dan reaksi emosional lainnya. Reaksi-reaksi ini tidak hanya akan mempengaruhi korban secara pribadi, tetapi juga berdampak pada keluarganya seperti orang tua, istri dan/atau anak korban. Hal paling penting yang harus diperhatikan oleh pendamping dalam menerima kasus berdasarkan rujukan, laporan dari *hotline* atau Pengaduan secara langsung dalam melakukan layanan dukungan psikososial adalah meminta persetujuan korban, serta menandatangani pemberian layanan melalui *formular informed consent* yang telah disediakan. Dengan memastikan pendekatan yang berbasis persetujuan, layanan dukungan psikososial dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi pemulihan korban TPPO, dan juga mendukung peran keluarga korban dalam proses rehabilitasi sosial.

Dukungan psikososial diberikan secara berkelanjutan, melalui beberapa tahapan layanan sebagai berikut:


1. Asesmen Kebutuhan Psikososial

Tahapan ini merupakan proses pencarian informasi mengenai masalah dan kebutuhan psikososial korban sebagai akibat dari kejadian yang dialami dan lingkungan tempat tinggalnya sebelum menjadi korban perdagangan orang. Data yang diperoleh berasal dari formulir asesmen dan juga dukungan

informasi dari keluarga korban, serta komunitas di daerah asal dan tempat dimana korban dieksploitasi. Tujuan dari asesmen adalah sebagai berikut:

- a. Memahami kondisi korban akibat kejadian yang dialaminya, termasuk perjalanan dari berangkat hingga tiba di daerah atau negara tujuan eksploitasi.
- b. Menganalisis ancaman dan kapasitas kesehatan mental serta kesejahteraan psikososial korban, keluarga, dan masyarakat/komunitas tempat tinggal korban.
- c. Menganalisis sumber daya yang ada dan relevan, dan bersama-sama dengan korban menentukan bantuan yang diperlukan serta cara mengakses bantuan tersebut.

Proses asesmen melibatkan pengumpulan informasi dari korban dan keluarga, yang meliputi aspek medis, fisik, legal, mental, spiritual, psikososial, minat dan bakat, potensi maupun *family tracing*. Asesmen ini dapat dilakukan melalui teknik wawancara terbuka dan tertutup dengan menggunakan instrumen kaji cepat dan *activity daily mapping*. Selain itu, asesmen ini juga mencakup penilaian secara berkelanjutan.



Gambar 1. Tahapan Assessmen Psikososial

2. Melaksanakan *Case Conference/CC* (Pembahasan Kasus).

Pada tahapan ini, dilakukan diskusi mengenai kasus dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan oleh pendamping. Pembahasan kasus ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari korban. Tujuan utama dari pembahasan kasus ini adalah untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi dan mencari layanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan korban, dengan memperoleh pandangan dan masukan dari berbagai profesi yang terlibat²³;

3. Menyusun Rencana Intervensi

Dalam tahap ini, pendamping akan menyusun rencana untuk memberikan intervensi atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban dan keluarganya, berdasarkan hasil asesmen dan pembahasan kasus sebelumnya. Rencana Intervensi ini disusun dengan menggunakan formulir khusus yang telah disiapkan sebelumnya.

4. Pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial

Layanan Dukungan Psikososial bagi korban TPPO dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan sosial dan psikologis yang secara langsung berdampak pada aspek psikologis korban. Kedua jenis layanan ini saling berkaitan dalam meningkatkan pemulihan psikososial korban. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemulihan psikososial adalah:

- a. Faktor Sosial: Meliputi hubungan sosial dan fungsi sosial individu, keluarga, komunitas dan masyarakat. Kegiatan sosial dapat mencakup pemberian informasi yang akurat tentang kasus perdagangan orang, migrasi aman, cara bekerja di luar negeri atau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), cara bekerja di kapal seperti menjadi Anak Buah Kapal (ABK), kegiatan keagamaan (bimbingan rohani), kegiatan relaksasi dan edukasi, serta kegiatan pertemuan dengan keluarga.

²³ Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Kementerian Sosial RI (2012) Standar Operasional Peosedur (SOP) Rehabilitasi Biopsikososial di RPTC Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- b. Faktor Psikologis: Kegiatan ini mencakup dukungan psikologis awal, seperti pemeriksaan awal kepada korban yang memerlukan konseling, yang dilakukan oleh pekerja sosial dan psikolog terlatih dalam penanganan korban TPPO.

5. Tahap Rujukan Kasus,

Jika korban masih membutuhkan layanan lain yang tidak tersedia di lembaga yang memberikan dukungan psikososial atau jika korban tidak bersedia mengikuti layanan yang ada di lembaga tersebut, tahap rujukan kasus dapat digunakan. Dalam hal ini, perujuk dan pihak penerima rujukan harus berkoordinasi mengenai perkembangan korban (dengan menggunakan formulir rujukan).

6. Monitoring dan Terminasi


Dalam tahapan Monitoring, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi:

- a. Memantau kondisi korban baik secara fisik maupun psikis setelah menerima layanan dukungan psikososial, untuk menilai apakah siap untuk dilakukan terminasi.
- b. Meninjau layanan dukungan psikososial yang diberikan kepada korban, apakah sudah memenuhi kebutuhan korban dalam penguatan diri dan mengatasi permasalahan korban.
- c. Melihat SDM/pendamping yang memberikan layanan dukungan psikososial, untuk memastikan bahwa mereka dapat membantu korban dalam mengembalikan kepercayaan diri korban, sehingga korban siap untuk kembali ke keluarga atau masyarakat.

Tahap pengakhiran layanan atau terminasi dilakukan jika seluruh tujuan dukungan psikososial sudah tercapai atau jika korban tidak bersedia melanjutkan layanan. Jika korban tidak bersedia melanjutkan layanan, pendamping dapat mendampingi korban untuk mengisi formulir persetujuan atau penolakan untuk terminasi (menggunakan formulir terminasi/penolakan).

7. Evaluasi

Pelaksanaan rehabilitasi sosial melalui layanan dukungan psikososial mengimplementasikan praktik supervisi untuk memastikan bahwa setiap tahap layanan dilakukan dengan tepat dan jika ada hambatan, segera diselesaikan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan eektivitas dari layanan yang telah diberikan, serta melihat apakah tujuan pemulihan psikososial tercapai dengan baik.



Gambar 2. Mekanisme Layanan Dukungan Psikososial

Tahapan Layanan Dukungan Sosial kepada korban TPPO adalah salah satu bentuk layanan yang dapat diberikan, selain dari kebutuhan layanan lainnya seperti Layanan Dukungan Sosial kepada keluarga/keluarga pengganti, dukungan layanan kesehatan, dukungan layanan pemulangan, dan dukungan layanan pemberdayaan sosial bagi korban TPPO. Pendamping akan memberikan layanan ini kepada laki-laki korban TPPO berdasarkan kebutuhan dan persetujuan yang diberikan oleh korban

D. LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL PADA SITUASI KHUSUS

Pada masa situasi khusus termasuk adanya penyakit menular, laki-laki korban TPPO dapat memperoleh bantuan psikososial melalui berbagai cara, baik secara daring (online) melalui telepon, surat elektronik, dan media sosial, maupun tatap muka dengan pertimbangan kondisi tertentu. Tujuan dari layanan ini adalah agar laki-laki korban TPPO tetap dapat mengakses layanan dukungan psikososial yang mereka butuhkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Layanan dukungan psikososial bagi laki-laki korban TPPO di saat situasi khusus dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain²⁶

1. Layanan Dukungan Psikososial Secara Daring

a. Persiapan

1. Sebelum memberikan layanan secara daring, setiap pendamping harus sudah memiliki daftar nama korban yang akan dihubungi atau dilayani, yang diperoleh dari Petugas Pengaduan, melalui berbagai *platform* seperti group WhatsApp, surat elektronik, media sosial atau media daring lainnya, yang berisi:
 - a. Hasil asesmen awal
 - b. Nomor kontak korban yang bisa dihubungi
 - c. Waktu penjadwalan sesuai jadwal konsultasi di lembaga terkait.
2. Hasil asesmen awal menjadi rujukan untuk menjadi bahan diskusi dengan pendamping sebelum menghubungi korban.
3. Jika diperlukan, pendamping juga harus menyiapkan fasilitas penerjemah bagi korban selama layanan secara daring berlangsung.
4. Penting untuk menjaga konsistensi, sehingga pendamping yang menghubungi korban dari awal hingga akhir layanan sebaiknya tetap sama. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan korban, menghindari pengulangan pertanyaan yang sama terhadap korban, dan mengurangi risiko adanya pihak yang memanfaatkan situasi korban.

b. Pelaksanaan

1. Pendamping menyapa dengan salam dan memperkenalkan diri.
2. Pendamping memberikan informasi mengenai layanan yang akan diberikan, serta hak dan kewajiban korban.
3. Pendamping meminta izin dari korban untuk menyimpan data pribadi korban guna kelanjutan pelayanan.
4. Pendamping mengidentifikasi kebutuhan korban yang belum tercakup dalam asesmen awal mengenai layanan lain yang mungkin diperlukan.
5. Konseling difokuskan pada dampak psikologis yang dialami korban, upaya yang telah dilakukan, dan memberikan informasi psikoedukasi untuk mengurangi dampak yang dirasakan.
6. Pendamping menanyakan apakah korban membutuhkan layanan lanjutan dan menjadwalkan pertemuan selanjutnya.
7. Sebelum sesi konseling ditutup, pendamping memberikan informasi mengenai layanan lanjutan yang tersedia.
8. Pendamping akan menghubungi korban kembali untuk melanjutkan layanan jika diperlukan.
9. Konseling diakhiri dengan menyampaikan ringkasan percakapan dan ungkapan terima kasih atas kepercayaan korban terhadap lembaga.
10. Seluruh hasil layanan akan dicatat dan dilaporkan secara rahasia dalam lembar kerja.
11. Seluruh hasil konseling akan dilaporkan kepada manajer kasus dan Koordinator Penanganan Kasus untuk tindak lanjut dalam proses pendampingan lanjutan.

²⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I (2020), Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Masa Pandemi Covid-19

2. Layanan Dukungan Psikososial Secara Tatap Muka

a. Persiapan

1. Memastikan bahwa ruangan telah disterilisasi sebelum layanan dimulai.
2. Memastikan kelengkapan alat pelindung diri, seperti face shield, masker, hand sanitizer, dan thermo gun, dan juga peralatan penunjang kerja yang dibutuhkan seperti alat tulis, tanda pengenalan pegawai/pendamping, surat tugas, dan formulir layanan.
3. Memastikan adanya pendamping, dan jika dibutuhkan, seorang penerjemah dan alat bantu lainnya yang sesuai dengan kebutuhan korban.
4. Pada saat memberikan layanan, sampaikan dengan jelas prosedur pemberian layanan yang harus diikuti demi keamanan dan kesehatan korban, seperti:
 - a. Menjaga jarak fisik minimal 2 meter dan selalu menggunakan masker.
 - b. Menghindari kontak fisik selama proses berlangsung.
 - c. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer secara rutin.

b. Pelaksanaan

1. Petugas menyapa dengan salam dan memperkenalkan diri.
2. Pendamping memberikan informasi mengenai layanan yang akan diberikan, hak dan kewajiban korban, serta meminta korban untuk menandatangani formulir persetujuan (*inform consent*).
3. Pendamping menjelaskan prosedur, alur dan jenis layanan lainnya yang tersedia, serta menjelaskan layanan ini bersifat sukarela.
4. Pendamping mengidentifikasi kebutuhan korban mengenai layanan lain yang belum tercakup dalam asesmen awal.
5. Konseling selanjutnya difokuskan pada dampak psikologis yang dialami korban, upaya-upaya yang telah dilakukan, dan memberikan informasi psikoedukasi untuk membantu korban mengurangi dampak yang mungkin timbul.
6. Sebelum sesi konseling ditutup, pendamping memberikan informasi kepada korban bahwa jika diperlukan layanan lebih lanjut, maka pendamping akan menghubungi kembali dengan nomor kontak yang sama untuk menghindari risiko adanya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
7. Layanan diakhiri dengan kesimpulan percakapan dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan korban terhadap lembaga.
8. Seluruh hasil layanan akan dicatat secara rahasia dalam lembar kerja dan dilaporkan untuk pengarsipan.
9. Hasil konseling akan dilaporkan kepada manajer kasus dan Koordinator Penanganan Kasus untuk ditindaklanjuti dengan proses pendampingan selanjutnya.

Kotak #5. LDP bagi Warga Negara Asing (WNA), Pencari Suaka & Pengungsi

Dalam memberikan Layanan Dukungan Psikososial kepada laki-laki korban TPPO yang merupakan Warga Negara Asing (WNA), pendamping harus melakukan koordinasi dengan kantor Imigrasi setempat dan Kementerian Luar Negeri.

Apabila laki-laki korban TPPO merupakan pencari suaka atau pengungsi dari luar negeri, maka pendamping harus berkoordinasi dengan *United National High Commissioner for Refugees (UNHCR)* melalui Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.

BAB 3
MODEL LAYANAN DUKUNGAN
PSIKOSOSIAL BAGI LAKI-LAKI
KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG



MODEL LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI LAKI-LAKI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada pedoman ini, Layanan Dukungan Psikososial merujuk pada 3 (tiga) tingkat intervensi pekerjaan sosial²⁷. Ketiga tingkat intervensi tersebut mencakup pemberian dukungan kepada individu, keluarga dan komunitas dan masyarakat.

A. LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BERBASIS INDIVIDU

Dukungan psikososial berbasis individu adalah bantuan yang diberikan secara personal kepada korban untuk membantu mereka mengatasi permasalahan psikososial yang sedang dihadapi. Fokus dari layanan ini adalah individu itu sendiri, terutama dalam konteks perdagangan orang. Dukungan ini diberikan kepada korban yang baru diidentifikasi, atau sedang menjalani proses rehabilitasi. Layanan Dukungan Psikososial berbasis individu ini juga dilaksanakan secara residential melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT), Panti Rehabilitasi Sosial atau di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Pelayanan ini bersifat sementara, khususnya untuk korban yang tidak memiliki keluarga, atau ditelantarkan oleh keluarga atau keluarganya tidak mampu memberikan dukungan.

1. Tujuan

Layanan Dukungan Psikososial berbasis individu bertujuan untuk membantu individu dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Pendekatan ini didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan khusus yang digunakan untuk membantu individu mengatasi masalah yang mereka hadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternalnya, sehingga mereka mampu kembali berfungsi secara sosial.

2. Sasaran/Kriteria

- a. Semua usia laki-laki yang menjadi korban perdagangan orang.
- b. Mereka yang memerlukan pengembangan fungsi sosial, dan
- c. Mereka yang menghadapi hambatan dalam aksesibilitas.

3. Bentuk Layanan

- a. Salah satu layanan yang diberikan ialah pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan spesifik lainnya.
- b. Terapi Psikososial, yang bertujuan untuk mengatasi masalah psikososial pada korban perdagangan orang. Masalah ini mencakup aspek kognitif (pemahaman), emotif (emosi), dan perilaku (hubungan sosial). Layanan ini berfokus pada teknik-teknik yang ditujukan untuk membantu korban dalam mengatasi perasaan seperti marah, kesal, kecewa, ketakutan, kecemasan, stress, trauma, depresi, menarik diri dari lingkungan, serta sulit/tidak percaya pada orang lain dan masalah lainnya. Bentuk layanan Terapi Psikososial meliputi²⁸:

1. **Konseling** merupakan proses komunikasi antara pendamping dan korban untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh korban pada saat ini dan juga yang mungkin terjadi di masa depan. Saat memberikan konseling kepada laki-laki korban TPPO, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, diantaranya:
 - Konseling sebaiknya dilakukan di tempat yang aman dan nyaman dan jauh dari ancaman pelaku, agar korban merasa terlindungi dan memiliki privasi selama konseling. Hindari kehadiran orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam sesi konseling untuk menjaga kerahasiaan.
 - Prinsip komunikasi efektif harus diterapkan dalam konseling. Pendamping harus mendengarkan dengan empati dan pengertian, serta memberi respons yang mendukung dan membantu korban.

²⁷ Dubois dan Miley (2014), *Social Work An Empowering Profession*. United State: Paerson

²⁸ Meiti Subardhini, Dorang Luhpuri, Ami Maryami, Iriyati Samosir, STKS Bandung. (2013). *Manual Terapi Psikososial 2 (Panduan Praktek Bagi Mahasiswa Pekerja Sosial)*. Bandung: STKS Bandung.

- Wawancara dengan korban sebaiknya dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi yang akurat dan memahami perasaan dan pikiran korban dengan lebih baik.
 - Konseling sebaiknya memperhatikan kepekaan/sensitivitas gender, agar hak-hak khusus korban laki-laki terjamin. Hal ini membantu memahami peran gender dalam masalah yang dihadapi dan menyesuaikan pendekatan konseling dengan lebih baik.
 - Jenis konseling yang diberikan harus disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan korban. Beberapa pilihan diantaranya termasuk konseling pekerjaan atau *job counseling*,²⁹ konseling untuk intervensi krisis dan lainnya, sesuai dengan situasi yang dihadapi korban.
 - Tujuan dari konseling ini adalah membantu laki-laki korban perdagangan orang agar lebih kooperatif dan mau membuka diri untuk berbicara tentang masalah yang dialami.
2. **Mengobservasi kegiatan** korban di Rumah Aman/*Shelter*/Rumah Perlindungan Sosial juga penting dilakukan untuk memahami kondisi dan kebutuhan korban dengan lebih baik.

3. Terapi Kognitif

Terapi Kognitif adalah suatu pendekatan terstruktur dan berjangka pendek yang melibatkan kerjasama aktif antara korban dan pendamping. Tujuan terapi ini adalah untuk membantu korban yang mengalami masalah psikososial dengan mengubah cara berpikir mereka sehingga mereka dapat memahami diri dan hubungan dengan orang lain. Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam pendekatan kognitif, di antaranya adalah³⁰:

- a. **Terapi Realitas**³¹ merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menggali komitmen terhadap realitas diri korban. Pendekatan ini menggunakan pola WDEPC, yang terdiri dari:
1. W (*Want*): Meminta korban untuk mengungkapkan keinginan, harapan atau cita-citanya secara spesifik bergantian.
 2. D (*Doing*): Meminta korban untuk mengungkapkan penilaian mereka terhadap tindakan yang telah dilakukan, baik yang mendukung maupun merugikan perwujudan keinginan secara spesifik.
 3. E (*Evaluation*): Meminta korban untuk mengungkapkan penilaian mereka terhadap tindakan yang telah dilakukan, baik yang mendukung maupun yang merugikan.
 4. P (*Planning*): Meminta korban untuk mengungkapkan rencana tindakan untuk mencapai keinginan, harapan, atau cita-cita secara spesifik setelah sesi ini bergantian.
 5. C (*Commitment*): Meminta korban untuk berjanji secara spesifik kepada kelompok dan terapis untuk melakukan tindakan yang direncanakan.

b. **Terapi Emosi Rasional (*Rational Emotive Techique*)**

Terapi ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap kejadian yang dialami oleh korban akan diproses dan direspon berdasarkan pemahaman kognitif mereka, yang dipengaruhi oleh pengalaman, tingkat kedewasaan intelektual, kemampuan berpikir serta pengetahuan yang dimiliki. Dalam proses pemrosesan kognitif tersebut, korban akan menghasilkan "*self-talk*" atau kata hati sebagai usaha untuk memberikan makna pada peristiwa yang terjadi pada mereka. Kata hati yang muncul ini bisa berupa pemikiran positif, atau bisa juga bersifat negatif. Jika kata hati yang muncul adalah positif, maka akan diikuti dengan reaksi emosional positif. Begitu pula sebaliknya, jika kata hati yang muncul adalah negatif, maka reaksi emosional yang muncul juga akan negatif. Hanya orang-orang yang terlatih khusus seperti pekerja sosial ahli, psikolog, dan pendamping saja yang mampu menggunakan teknik ini dalam terapi.

²⁹ April Howard, Stephanie Riger, Rebecca CampBell, & Sharon Wasco. (2003). Counseling Services for Battered Women A Comparison of Outcomes for Physical and Sexual Assault Survivors. *Journal of Interpersonal Violence*. Vol. 18 No. 7, July, p. 717-734

³⁰ Bambang Rustanto, (2015). Teori Psikososial Pekerja Sosial "Mata Kuliah Metode Pekerjaan Sosial" Bandung: STKS Bandung.

³¹ Meiti Subardhini dkk, (2009) Manual Terapi Psikososial 1 Jurusan Rehabilitasi Sosial STKS Bandung

c. **Terapi Perilaku (*Behavioral Therapy*)**³²

Terapi Perilaku merupakan suatu pendekatan terapi yang bertujuan untuk menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, serta membangun perilaku-perilaku baru yang lebih bermanfaat dan dapat diterima (adaptif) secara sosial (mal-adaptif). Tujuan lainnya adalah memberikan penguatan pada keterampilan khusus, terutama dalam berhubungan dengan orang lain, sehingga korban dapat mengembangkan perilaku baru seperti komunikasi yang lebih spontan dan kemampuan dalam berinteraksi sosial.

Dalam Terapi Perilaku, umumnya digunakan teknik-teknik perubahan atau modifikasi perilaku dengan menerapkan prinsip *reward* (penghargaan) and *punishment* (hukuman). Terapi Perilaku biasanya dilakukan oleh terapis seperti pekerja sosial atau psikolog dengan sistem *one on one* (satu terapis satu korban), dengan memberikan instruksi-instruksi singkat, spesifik, jelas dan berkelanjutan. Namun karena perilaku yang ditunjukkan berlangsung sepanjang hari, mulai dari bangun tidur hingga ia tidur lagi di malam hari, maka penting untuk mengkomunikasikan proses Terapi Perilaku kepada semua pihak yang berhubungan dengan korban. Ini termasuk orang tua bagi korban anak, istri bagi korban yang sudah berkeluarga, anggota keluarga lainnya di rumah, hingga pendamping di Rumah aman/*Shelter*/Rumah Perlindungan Sosial. Hal ini bertujuan agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh korban dimanapun dapat mendukung keberhasilan dari Terapi Perilaku yang sedang dilakukan. Beberapa teknik yang dapat dilakukan sebagai proses Layanan Dukungan Psikososial terhadap korban diantaranya:

- **Penguatan positif** merupakan suatu metode untuk mengubah perilaku dengan memberikan rangsangan positif guna memperkuat perilaku yang diinginkan atau diharapkan.
- **Differential Reinforcement** adalah suatu teknik perubahan perilaku yang bertujuan untuk memberikan penguatan bagi perilaku positif serta mengalihkan atau menghentikan perilaku maladaptif. Prosedurnya yang digunakan adalah dengan memberikan penguatan segera saat korban menunjukkan perilaku adaptif atau positif, dan memberikan pengalihan atau penghapusan (*extinction*) segera ketika perilaku maladaptif muncul. Penguat positif dapat berupa tindakan sosial seperti senyuman, tanda jempol, tepukan hangat, tepuk tangan dan lain lain. Bisa juga memberikan penguat material atau benda yang disukai oleh korban seperti bunga atau voucher.
- **Modeling** merupakan suatu teknik perubahan perilaku yang didasarkan pada proses pengamatan dan peniruan. Proses penerapan teknik ini terdiri dari empat tahap yaitu:
 1. **Atensional**: Korban dipersiapkan dan diarahkan untuk mengamati perilaku tertentu yang akan dipelajari. Perilaku tersebut ditampilkan oleh model, yang biasanya berupa orang, film, gambar atau contoh perilaku lainnya.
 2. **Retensi**: Korban diberi kesempatan untuk mengingat dan menyimpan informasi tentang perilaku yang telah diamati pada tahap pertama. Kapasitas memori individu memainkan peran penting dalam proses ini.
 3. **Reproduksi Motorik**: Korban didorong untuk meniru perilaku yang telah diamati dan diingat pada tahap sebelumnya. Ini melibatkan upaya mereproduksi perilaku yang dipelajari.
 4. **Penguatan dan Motivasi**: Pekerja sosial atau pendamping memberikan stimulus penguat sebagai umpan balik atas perilaku yang ditampilkan oleh korban. Penguatan bisa berupa pujian, penghargaan atau hadiah untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Di sisi lain, sanksi atau hukuman dapat diberikan sebagai respons terhadap perilaku yang tidak diinginkan untuk mengurangi frekuensi perilaku tersebut.

³²Joel Fisher and Harvey L. Gochros, 1975 *Planned Behaviour Change and Behaviour Modification in Social Works* , New York , Free Press

- **Token Ekonomi** merupakan teknik yang digunakan oleh pekerja sosial atau psikolog terlatih (*expert*) untuk mengubah perilaku dengan memberikan penghargaan atau token sebagai bentuk penguatan positif.
- d. **Cognitif Behaviour Therapy (CBT)**³³ merupakan metode yang sangat efektif untuk mengatasi masalah psikososial pada laki-laki korban TPPO. Namun, teknik ini hanya dapat diterapkan oleh profesional terlatih seperti pekerja sosial dan psikolog yang memiliki keahlian khusus dalam bidang ini.³⁴
- e. **Terapi Emotif atau Emosi**³⁵ merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk merangsang perasaan korban agar dapat memercayai, memahami dan menghayati suatu hal, sehingga aspek emosi menjadi perhatian yang utama. Hal ini mencakup seluruh spektrum perasaan yang ada pada diri korban, baik itu perasaan positif seperti senang, bahagia, gembira, maupun perasaan negatif seperti marah, kecewa, sedih, kesal dan lainnya. Saat menerapkan teknik-teknik terapi emotif/emosi, pendamping perlu memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Perubahan positif yang terjadi pada korban adalah bahwa mereka merasa diterima dan dipahami.
 2. Emosi memiliki peran dalam membentuk kepribadian seseorang.
 3. Pengelolaan emosi merupakan tindakan yang membantu seseorang mengatur emosi dan mengelola keadaan. Kemampuan ini mencakup kecakapan untuk tetap tenang, mengatasi kegelisahan dan kesedihan atau hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan (Adler, 1997).

Terapi Emotif ini tidak hanya berfungsi sebagai asesmen dan proses katarsis bagi korban, tetapi juga dapat membuka kemungkinan untuk menerapkan teknik-teknik lainnya dari pendekatan/terapi lainnya. Beberapa teknik yang dapat diberikan oleh pendamping dalam Terapi Emotif ini adalah:

1. **Teknik Visualisasi**, merupakan teknik yang bertujuan untuk mengungkapkan emosi yang terpendam atau proses katarsis dengan mengakses apa yang tersembunyi di alam bawah sadar. Prosedur teknik ini melibatkan langkah-langkah berikut;
 - a. Korban diminta untuk fokus dan berkonsentrasi.
 - b. Pendamping akan membacakan narasi yang telah disiapkan sebelumnya.
 - c. Korban diminta untuk mengekspresikan pikiran atau gambaran apa pun yang muncul dalam benaknya setelah mendengar narasi tersebut, dengan cara menuangkannya dalam bentuk visualisasi atau gambar.
 - d. Korban diminta untuk menceritakan apa yang telah digambarnya atau visualisasikan sebagai hasil dari proses tersebut.
2. **Teknik Self Care** adalah tentang melakukan perawatan diri dan mengasahi diri sendiri dengan memberikan waktu untuk diri sendiri. Ini mencakup menjaga kondisi fisik, sosial, dan emosional agar kebutuhan sosial dan psikologis terpenuhi. Dalam proses ini, pekerja sosial atau pendamping membantu klien atau korban untuk menemukan atau mengidentifikasi kegiatan yang sesuai dengan kegemaran atau minat bakat mereka, seperti mendengarkan musik, menyanyi, berkebun, melukis, olahraga, meditasi, membaca buku dan aktivitas lainnya, atau bahkan menciptakan hal baru dengan sikap optimis dan berbaik sangka. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengatasi stress, kelelahan atau *burn out*, mencegah sakit, meningkatkan semangat dan rasa positif terhadap diri sendiri, serta memelihara hubungan yang baik dengan diri sendiri dan orang lain³⁶.

³³ Meiti Subardhini (2019) : bahan ajar mata kuliah Teknik Perubahan Perilaku Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

³⁴ Hollon, S.D.& Beck, A.T.(1994). Cognitive and Cognitive Behavior Therapies. In Handbook of Psychotherapy of Behavior Change. New York: Wiley& sons.

³⁵ Meiti Subardhini (2020) : Penyalahgunaan Narkotika dan intervensi Psikososial ; Pendekatan Emotif untuk mengatasi Penyalahgunaan NAPZA

³⁶ Meiti Subardhini , 2020, Bahan Ajar : Terapi Psikososial , Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

3. **Emotional Freedom Tecnique (EFT)** merupakan teknik yang bertujuan untuk membersihkan emosi negatif melalui proses penyelarasan energi tubuh dengan menyadari dan menerima emosi. Meskipun dapat dilakukan sendiri secara individu sebagai bentuk penyembuhan diri (*self healing*), namun tetap harus didampingi dan dijelaskan oleh terapis yang terlatih, seperti pekerja sosial dan psikolog.
 4. **Tapas Accupresure Technique (TAT)** merupakan pendekatan penyembuhan yang meliputi pemulihan emosi, sensasi fisik, maupun memori yang belum tuntas dalam prosesnya. Teknik ini juga dapat membantu mengurangi kenangan traumatis yang sebelumnya diingat dengan jelas, menjadi kurang jelas. Tujuan utama metode TAT adalah mengakhiri stress, trauma, rasa takut atau fobia, rasa penderitaan dan menciptakan perasaan bahagia.
- f. **Terapi Fisik** merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada korban yang mengalami masalah kesehatan yang berhubungan dengan rehabilitasi fungsional yang diakibatkan dari fase ketika terjadinya eksploitasi. Terapi fisik mencakup berbagai bentuk seperti olahraga, pemeliharaan kesehatan (gigi, mata, telinga, hidung, tenggorokan (THT)), termasuk pemeriksaan penyakit menular dan sebagainya), pemberian nutrisi tambahan dan fisioterapi.

Kotak #6. Hal yang perlu diperhatikan dalam terapi fisik berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan adalah **pemeriksaan kesehatan mulai dari pemeriksaan dasar hingga pemeriksaan**

- g. **Terapi Mental/Spiritual** merupakan bentuk terapi yang bertujuan untuk mengatasi kecemasan dan persoalan lainnya, sambil membantu korban menemukan makna hidup dengan mengandalkan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama. Tujuan dari terapi ini adalah untuk menyelaraskan pikiran, tubuh dan jiwa klien atau korban, sehingga mereka dapat memiliki semangat dan harapan untuk hidup yang lebih baik. Beberapa teknik dalam Terapi Mental Spiritual meliputi meditasi, terapi musik, terapi keagamaan dan relaksasi. Semua kegiatan ini dapat difasilitasi oleh pendamping dengan menggunakan sarana prasarana yang sesuai dengan teknik yang dilakukan serta bekerjasama dengan instruktur atau ahli lainnya.

Kotak #7. Hal yang perlu diperhatikan dalam Terapi Mental Spiritual adalah **tidak memberikan doktrin-doktrin nilai dan moral yang negatif serta bertentangan dengan hukum**

4. **Pelatihan Vokasional** adalah upaya memberikan keterampilan kepada korban agar mereka dapat hidup mandiri dan/atau produktif setelah mengalami situasi eksploitasi atau trauma. Tujuannya adalah untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi korban dalam menciptakan aktivitas yang produktif. Pelatihan Vokasional mencakup berbagai langkah, seperti pengembangan minat dan bakat, akses ke modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, penyediaan sarana dan prasarana produksi, serta pengembangan jejaring pemasaran. Jenis pelatihan ini dapat dianggap sebagai salah satu contoh terapi penghidupan.

Salah satu terapi penghidupan dapat diberikan melalui Pelatihan Vokasional adalah pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Pelatihan keterampilan disesuaikan dengan minat dan bakat korban berdasarkan hasil asesmen. Jika ditemukan kesulitan untuk mengetahui minat dan bakat korban, maka dapat dilakukan *job counselling* oleh ahli terkait.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan Pelatihan Vokasional adalah:

- a. Asesmen: Lakukan asesmen kepada korban untuk menggali potensi diri, termasuk minat, bakat, dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, identifikasi juga peluang penerapan hasil keterampilan yang diperoleh di wilayah korban akan kembali.
- b. Kemitraan: Bangun kemitraan dengan lembaga atau institusi lain yang menyediakan pelayanan pelatihan vokasional. Kemitraan ini dapat membantu menyediakan akses yang lebih baik dan beragam dalam pelatihan.
- c. Bimbingan Awal: Berikan bimbingan awal kepada korban dalam proses memulai usaha setelah pelatihan selesai. Bimbingan ini dapat membantu mereka merencanakan langkah-langkah awal dan mengatasi tantangan dalam memulai usaha baru.
- d. Peluang Usaha: Buka akses bagi korban untuk mengakses peluang usaha yang relevan dengan keterampilan yang telah mereka pelajari. Hal ini dapat membantu mereka menerapkan keterampilan tersebut dalam dunia kerja atau dalam berwirausaha.
- e. Pendampingan dan Jaringan: Dampingi korban dalam pengembangan keterampilan dan promosikan hasil keterampilan mereka melalui jaringan yang tepat. Jaringan ini dapat membantu memperluas peluang kerja atau pemasaran produk yang dihasilkan.

Pelatihan vokasional dapat menjadi sarana yang efektif untuk membantu korban eksploitasi atau trauma dalam menghadapi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik.


5. **Dukungan Keluarga (*Family Support*)** memegang peran penting dalam membantu individu mengatasi masalahnya. Ketika korban mendapat dukungan dari keluarga, rasa percaya diri mereka akan meningkat, dan motivasi untuk menghadapi masalah yang terjadi akan semakin kuat³⁷. Dukungan keluarga dapat berupa perilaku positif, dukungan emosional, dukungan materi, atau membina hubungan sosial yang baik akrab sehingga individu merasa diperhatikan, bernilai, dan dicintai.
6. **Dukungan Sosial Kemandirian** mengacu pada bentuk dukungan yang berfokus pada membantu individu untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Salah satu contohnya adalah melalui kegiatan *income generating*, yang mencakup berbagai aktivitas yang dapat memberikan penghasilan kepada individu.

Kotak #8: Tentang Terapi.

Berbagai jenis terapi yang ditawarkan untuk membantu laki-laki korban perdagangan orang hanya dapat diberikan oleh petugas yang telah menerima pelatihan atau pengawasan terkait Layanan Dukungan Psikososial bagi laki-laki korban TPPO. Selain itu, tidak semua bentuk terapi dapat dilakukan, karena hal itu tergantung dari kebutuhan individu korban.

³⁷ Tamher,S. & Noorkasiani. (2009). Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.

Gambar 3. Mekanisme Layanan Dukungan Psikososial



Catatan: Bentuk layanan yang diberikan disesuaikan hasil ssesmen kebutuhan korban dan semua layanan dilakukan telah atas persetujuan korban atau keluarga/wali.

4. Indikator Keberhasilan

1. Korban telah berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan rehabilitasi.
2. Korban merasa nyaman untuk berbicara terbuka mengenai keluhan dan masalah yang dihadapinya secara langsung.
3. Korban mampu mengikuti program rehabilitasi sosial, baik yang dilakukan secara langsung maupun secara virtual.
4. Korban bersedia untuk berkomunikasi dengan orang lain mengenai apa yang telah dialaminya.
5. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman korban tentang tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dapat diukur dari kemampuan korban untuk menceritakan unsur-unsur TPPO yang dialaminya, hak-hak dan kewajibannya.
6. Kebutuhan dasar korban terpenuhi, seperti kebutuhan makan, pakaian, atau kebutuhan khusus lainnya.
7. Korban mempunyai harapan dan semangat untuk menata kembali cita-citanya.
8. Meningkatnya keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh korban, terutama dalam mengakses layanan, bantuan dan jejaring sosial. Mereka juga dapat mengakses pelatihan keterampilan seperti perbengkelan, pertanian, perikanan, sablon, pangkas rambut dan lainnya untuk meningkatkan penghasilan.

B. LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BERBASIS KELUARGA

Dukungan psikososial berbasis keluarga melibatkan berbagai upaya pendampingan untuk memberikan perhatian, bantuan, arahan dan dukungan bagi korban dan keluarga, atau keluarga pengganti. Tujuan dari dukungan ini adalah agar korban dan keluarganya dapat merasa dihargai dan hak-hak mereka terpenuhi, mengembangkan potensi dan kemampuan secara optimal, serta mengatasi masalah-masalah psikososial yang mungkin timbul.

Dalam Layanan Dukungan Psikososial berbasis keluarga, prosesnya bertujuan untuk membekali keluarga dengan keterampilan dan pengetahuan agar mampu memberikan pelayanan terhadap anggota keluarganya yang menjadi korban TPPO, sehingga mereka dapat menghadapi dan mengatasi masalah psikososial dengan lebih baik.

1. Tujuan

Layanan Dukungan Psikososial berbasis Keluarga/Keluarga Pengganti merupakan upaya yang dilakukan untuk melibatkan keluarga secara aktif dalam memberikan dukungan rehabilitasi sosial kepada korban. Dukungan tersebut mencakup aspek emosional, pengetahuan, keterampilan, pengasuhan anak dan/atau perawatan sosial, serta keterampilan berelasi dalam keluarga. Selain itu, layanan ini juga bertujuan untuk membantu keluarga dapat memahami masalah, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh korban agar mereka dapat memberikan dukungan yang sesuai.

2. Sasaran/Kriteria

- a. Keluarga/Keluarga Pengganti korban.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melakukan pendampingan kepada keluarga korban.
- c. Instansi pemerintah.

3. Bentuk Layanan

- a. **Konseling Keluarga (*Family Counseling*)** merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui interaksi dengan keseluruhan keluarga. Tujuannya adalah agar potensi anggota keluarga tersebut dapat berkembang seoptimal mungkin dan untuk mengatasi masalah yang ada berdasarkan niat baik untuk membantu anggota keluarga yang menjadi korban TPPO, didasarkan atas kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga³⁸. Selain itu, konseling keluarga juga bertujuan untuk memberikan motivasi pada keluarga korban agar bangkit dari kesulitan dan belajar bersyukur tanpa meratapi kegagalan.
- b. **Mediasi** adalah suatu proses yang dilakukan antara korban dan keluarganya dengan tujuan untuk memulihkan komunikasi dan hubungan mereka secara positif. Dalam mediasi, penting untuk tidak memaksa salah satu atau kedua belah pihak, serta menghindari sikap menghakimi. Fokus utama dari mediasi adalah mencari kepentingan terbaik untuk korban dan keluarganya, sehingga tercipta solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
- c. **Terapi Keluarga** adalah suatu bentuk terapi kelompok dimana fokus utamanya adalah mengatasi masalah hubungan antara korban dengan anggota-anggota keluarganya. Dalam terapi ini, seluruh anggota keluarga terlibat aktif dalam upaya penyembuhan³⁹.
- d. **Dukungan Keluarga** merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas keluarga secara keseluruhan, sehingga korban dan keluarganya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam fungsi sosialnya. Beberapa kegiatan dalam dukungan keluarga dilakukan meliputi:
 1. **Pendampingan oleh lembaga penyedia layanan** kepada keluarga korban melalui kunjungan rumah (*home visit*), pertemuan keluarga, konsultasi keluarga, penelusuran keluarga (*family tracing*) dan reunifikasi atau penyatuan keluarga. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan secara langsung kepada keluarga korban.
 2. **Penguatan kapasitas keluarga** melalui berbagai kegiatan yang memberikan pengetahuan, pemahaman dan peningkatan keterampilan anggota keluarga. Beberapa kegiatannya antara lain:
 - a. **Edukasi Keluarga** tentang TPPO dan layanan yang tersedia sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang isu-isu yang terkait dengan perdagangan orang. Pertemuan keluarga dapat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan informasi secara langsung dan memastikan bahwa seluruh anggota keluarga memahami peran mereka dalam memabantu korban.
 - b. **Pelatihan Keterampilan Kerja** bagi keluarga korban bisa dilakukan untuk memberikan dukungan ekonomi yang lebih kuat selama korban dalam proses pemulihan. Bentuk pelatihan keterampilan ini disesuaikan dengan minat dan bakat keluarga, agar kemampuan mereka meningkat dan keluarga dapat mencari pekerjaan yang sesuai. Ini akan membantu keluarga

³⁸ Willis, Sofyan S. (2009). *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta. Hal.83

³⁹ Kartono, Kartini, Dali Gulo, (1987). *Kamus Psikologi*, Pionir Jaya.

menjadi *supporting system* bagi korban, karena dukungan ekonomi dapat membantu korban dalam pemulihan, dan mengurangi beban finansial yang mungkin dialami oleh keluarga.

- c. **Pengembangan Diri atau *Personal Development*** adalah proses penting bagi korban dan keluarganya dalam membentuk potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian yang lebih baik. Tujuan dari pengembangan diri adalah untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, sehingga korban dan keluarganya dapat menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih percaya diri. Proses ini melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, meningkatkan keterampilan interpersonal dan membangun sikap positif untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik.

3. **Dukungan keluarga pengganti** merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan tempat tinggal yang bisa bersifat sementara atau permanen bagi individu dalam konteks sebuah keluarga pengganti. Langkah ini diambil apabila keluarga inti tidak mampu memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban. Pendekatan dukungan keluarga pengganti menggunakan prinsip perawatan berkelanjutan (*continuum of care*), yang berarti bahwa prioritas utama adalah tetap mencari dukungan dari keluarga inti. Namun, jika berdasarkan evaluasi situasi opsi tersebut tidak memungkinkan, maka keluarga besar akan menjadi alternatifnya, dan hanya jika tetap tidak memungkinkan, barulah akan dicarikan keluarga pengganti.

- e. **Penguatan Keluarga** melibatkan pemberian dorongan motivasi kepada anggota keluarga agar dapat mendukung korban dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan sosial, dan memenuhi kebutuhan lainnya.
- f. **Kelompok Dukungan Keluarga (*Family Support Group*)** dilakukan dengan membentuk kelompok yang bertujuan untuk saling memberikan dukungan dan berbagi pengalaman antar keluarga dari korban.
- g. **Pemberian atau akses terhadap berbagai layanan** merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan korban dan keluarganya dalam hal layanan kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi, sehingga mereka dapat berfungsi secara sosial dan mandiri secara ekonomi.

Kotak #9. Beberapa bentuk bantuan keluarga dalam mendukung pemulihan korban:

- Menyediakan waktu untuk korban
- Menerima korban apa adanya
- Bersabar dengan perubahannya
- Menunjukkan pengertian bahwa dia butuh waktu
- Meringankan bebannya
- Berikan pelukan atau sentuhan bila diperlukan

Dalam menyediakan Layanan Berbasis Keluarga, hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah membangun jejaring, kemitraan dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang dapat menjadi *supporting system* dalam meningkatkan keterampilan sosial korban dan mampu mandiri secara ekonomi.

4. Indikator Keberhasilan

- a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman keluarga atau keluarga pengganti terkait dukungan pemulihan korban TPPO dan pencegahannya, khususnya dampak perdagangan orang bagi korban. Hal ini dapat diukur dari seberapa besar keluarga memberikan dukungan dalam proses pemulihan korban, sejauh mana mereka memotivasi korban untuk memperoleh hak-haknya, dan seberapa efektif mereka membantu korban mengakses lembaga layanan atau lembaga rujukan.
- b. Meningkatnya keterampilan-keterampilan keluarga korban untuk mendukung secara ekonomi selama proses pemulihan korban juga menjadi indikator penting. Ini dapat diukur dari kemampuan keluarga dalam memberikan dukungan finansial, membantu korban mencari pekerjaan atau pelatihan, dan mendukung upaya korban dalam mencari sumber pendapatan yang stabil.
- c. Keberfungsian sosial keluarga dalam mendukung proses (re)integrasi korban baik secara sosial maupun ekonomi juga menjadi hal penting yang dapat diukur. Ini meliputi sejauh mana keluarga mendukung korban dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat, membantu korban mengatasi stigmatisasi atau diskriminasi, dan mendukung korban untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan positif.

Kotak #10. Pandangan Keluarga tentang LDP

“Sebenarnya dukungan psikososial yang paling dibutuhkan bagi laki-laki korban TPPO adalah lebih kepada kegiatan yang menghasilkan uang, karena beliau sebagai kepala keluarga merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya”

(ibu F - istri korban).

C. LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BERBASIS KOMUNITAS DAN MASYARAKAT

Dalam konteks komunitas, pemberian dukungan psikososial difokuskan pada anggota masyarakat yang berada di sekitar korban. Istilah komunitas disini mengacu pada masyarakat secara keseluruhan yang berada di wilayah pendampingan. Dukungan psikososial bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat terkait TPPO serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab sosialnya dalam mengatasi permasalahan psikososial yang timbul di lingkungan mereka. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar dapat menerima dan memberikan dukungan kepada laki-laki korban TPPO.

1. Tujuan

Tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang terbentuk karena kepedulian terhadap korban, termasuk keluarga dekat korban. Komunitas ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan korban melalui berbagai kegiatan seperti rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, advokasi sosial, serta bantuan fisik dan pemulihan psikososial bagi korban. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka komunitas perlu dikuatkan melalui lembaga kesejahteraan sosial agar dapat lebih sensitif dan responsif dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang dialami korban.

2. Sasaran/Kriteria

- a. Komunitas yang memiliki kelompok yang menangani Korban TPPO dengan berbagai aktivitas seperti menggali keluhan dalam komunitas, kebutuhan dalam keluarga, dan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi bagi korban. Mereka juga membantu akses komunikasi, informasi, edukasi dan lainnya.
- b. Komunitas yang dapat memberikan Layanan Dasar Psikososial bagi korban TPPO, termasuk komunitas yang dibentuk oleh pemerintah, atau yang dibina oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- c. Komunitas yang terbentuk dari kelompok penyintas yang memberikan bantuan kepada korban TPPO.

3. Bentuk Layanan

- a. Akses pemenuhan kebutuhan dalam komunitas dan masyarakat
- b. Pengembangan potensi dan penguatan komunitas dan masyarakat melalui berbagai pelatihan, sosialisasi, *workshop*, kampanye, diskusi komunitas dan sebagainya.
- c. Akses informasi bagi komunitas tentang tempat, wadah organisasi masyarakat dan sejenisnya.
- d. Mediasi dalam komunitas dan masyarakat
- e. Akses bantuan sosial bagi korban TPPO, termasuk hak sipil (akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Nikah dan sebagainya.)
- f. Akses terkait kebutuhan layanan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan layanan spesifik lainnya yang memerlukan tim profesional seperti pekerja sosial, psikolog, psikiater dan instruktur lainnya sesuai kebutuhan korban TPPO.

- g. Akses reunifikasi, reintegrasi dan terminasi bagi korban TPPO.
- h. Akses kepada relawan atau *volunteer*.
- i. Akses kegiatan kelompok dukungan keluarga (*family support group*)
- j. Pemberdayaan komunitas

4. Indikator Keberhasilan

- a. Meningkatnya pengetahuan dan partisipasi komunitas dan masyarakat dapat diukur dengan adanya dukungan kepada korban, serta kemampuan mereka dalam mengarahkan atau merujuk korban ke layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- b. Meningkatnya keterampilan komunitas dan masyarakat dalam pemberian dukungan kepada korban juga dapat diukur dengan munculnya diskusi-diskusi atau pertemuan-pertemuan komunitas dan masyarakat yang membahas mengenai bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada korban.
 - Masyarakat dan komunitas berperan aktif dalam merumuskan ide-ide untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus, serta program kemandirian ekonomi melalui organisasi sosial masyarakat yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), bersama dengan korban.
 - Masyarakat memberikan dukungan kepada korban yang ingin menjadi pelopor dalam memerangi TPPO.
 - Tidak ada stigmatisasi terhadap korban dan keluarganya.
 - Dengan dukungan penuh komunitas dan masyarakat, korban dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial di masyarakat.
 - Pemerintah daerah setempat (desa) mengalokasikan dana desa/kelurahan untuk membantu penanganan lanjutan bagi korban.
 - Tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap korban di masyarakat dan masyarakat bersedia untuk menjadi pendamping relawan bagi korban.

BAB 4

PENUTUP



Buku Pedoman Teknis Layanan Dukungan Psikososial bagi laki-laki korban TPPO disusun untuk menjadi panduan teknis bagi para pelaksana rehabilitasi sosial yang terlibat dalam memberikan Layanan Dukungan Psikososial kepada laki-laki korban perdagangan orang. Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif dalam memberikan layanan dukungan psikososial di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Isi buku ini mencakup berbagai aspek yang relevan dengan pemberian Layanan Dukungan Psikososial, termasuk teknik-teknik pendekatan konseling, pemahaman tentang kondisi korban TPPO, serta langkah-langkah untuk menghadapi situasi dan perasaan yang dialami oleh korban.

Pentingnya dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang terkait, termasuk instansi pemerintah khususnya anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, serta lembaga lain yang menjadi penyedia layanan bagi korban perdagangan orang, akan ditekankan dalam buku ini. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak tersebut akan sangat berkontribusi pada keberhasilan layanan dukungan psikososial bagi laki-laki korban TPPO.

Diharapkan buku pedoman ini akan menjadi referensi yang berguna bagi para pelaksana rehabilitasi sosial dan pemberi layanan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan kepada laki-laki korban perdagangan orang. Dengan begitu, mereka dapat mendapatkan dukungan yang tepat dan komprehensif untuk mengatasi dampak traumatis dan psikososial yang dihadapi akibat dari tindakan perdagangan orang.

Jakarta, Maret 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Association of Social Workers. (1999). Code of Ethics. Kingston: Australian Association of Social Workers.
- Anderson, Neil T. (2000). Christ Centered Therapy: The practical integration of theology and psychology. U.S.A. Zondervan, Grand Rapids. Michigan.
- April Howard, Stephanie Riger, Rebecca CampBell, & Sharon Wasco. (2003). Counseling Services for Battered Women A Comparison of Outcomes for Physical and Sexual Assault Survivors. Journal of Interpersonal Violence.Vol. 18 No. 7, July, p. 717-734.
- Bambang Rustanto, (2015). Teori Psikososial Pekerja Sosial “Mata Kuliah Metode Pekerjaan Sosial” Bandung: STKS Bandung.
- Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Kementerian Sosial RI (2012) Standar Operasional Peosedur (SOP) Rehabilitasi Biopsikososial di RPTCJakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Dubois dan Miley (2014), Social Work An Empowering Profession. United State: Paerson
- Hartono & Boy Soedarmadji. (1961). Psikologi Konseling. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hollon, S.D.& Beck, A.T.(1994). Cognitive and Cognitive Behavior Therapies. In Handbook of Psychothetapy of Behavior Change. New York: Wiley& sons.
- International Organization for Migration. (2007). The Handbook on Direct Assistance for Victim of Trafficking. Switzerland: International Organization for Migration.
- International Organization for Migration. (2009). Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Hollon, S.D.& Beck, A.T.(1994). Cognitive and Cognitive Behavior Therapies. In Handbook of Psychothetapy of Behavior Change. New York: Wiley& sons.
- International Federation Reference Centre in Denmark 2009 (2009), Psychosocial Interventions A Handbook.
- Joel Fisher and Harvey L. Gochros, 1975 Planned Behaviour Change and Behaviour Modification in Social Works , New York , Free Press
- Jonathan H. Turner. (1988). A Theory of Social Interaction. California: Stanford University Press Stanford.
- Kartono, Kartini, Dali Gulo,. (1987). Kamus Psikologi, Pionir Jaya.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. (2020). Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Masa Pandemi Covid-19.
- Meiti Subardhini dkk, (2009). Manual Terapi Psikososial 1 Jurusan Rehabilitasi Sosial STKS Bandung.

Meiti Subardhini, Dorang Luhpuri, Ami Maryami, Irniyati Samosir, STKS Bandung. (2013). Manual Terapi Psikososial 2 (Panduan Praktek Bagi Mahasiswa Pekerja Sosial). Bandung: STKS Bandung.

Meiti Subardhini (2019). Bahan ajar mata kuliah Teknik Perubahan Perilaku Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Meiti Subardhini (2020) : Penyalahgunaan Narkotika dan intervensi Psikososial ; Pendekatan Emotif untuk mengatasi Penyalahgunaan NAPZA

Meiti Subardhini , 2020, Bahan Ajar : Terapi Psikososial , Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Mottaghipour, Y. & Bickerton, A. (2005). The Pyramid of Family Care: A Framework for Family Involvement with Adult Mental Health Services. Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health 4 (3)

NEXUS Institute. (2017). Directory of Services for Indonesian Trafficking Victims and Victim/Witnesses: West Java and Jakarta. Washington, D.C.: NEXUS Institute.

OHCHR (2002) Recommended Prinsips and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. E/2002/68/Add.1

Persatuan Bangsa Bangsa. (1989). Konvensi tentang Hak Anak. UN Treaty Series vol. 1577.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Surtees, Rebecca. (2017). Melangkah Maju. Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (Trafficking) di Indonesia Dalam Keluarga dan Masyarakat. Ringkasan Laporan. Washington, D.C.: NEXUS Institute.

Tamher,S. & Noorkasiani. (2009) Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan. Penjelasan pasal 51 (1).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial.

Willis, Sofyan S. (2009). Konseling Keluarga. Bandung: Alfabeta

LAMPIRAN - LAMPIRAN
LAMPIRAN #1: FORMULIR PENERIMAAN KORBAN

FORMULIR
PENERIMAAN KORBAN

NO. REGISTRASI	
TANGGAL	
JAM	
NAMA PENDAMPING/PENERIMA	
NAMA LEMBAGA	

Data Pribadi

Nama Lengkap :

Nama panggilan :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis kelamin :

Berat Badan :

Tinggi Badan :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Daerah Asal :

Bahasa :

Alamat terakhir korban :

Asal Rujukan

a. Perorangan/keluarga :

b. Rujukan Lembaga :

Data Pengantar

Nama :

Nama Panggilan :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Lembaga :

Lama Kenal dengan Korban :

Hubungan dengan Korban :

Nama Lembaga :

Alamat Lembaga :

Tanda Tangan	Tanda Tangan Pengantar,	Tanda Tangan Petugas Penerima,
(.....)	(.....)	(.....)

LAMPIRAN #2: IDENTIFIKASI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

FORMULIR IDENTIFIKASI DAN WAWANCARA KORBAN PERDAGANGAN ORANG

RAHASIA

PERSETUJUAN BERDASARKAN INFORMASI (*INFORMED CONSENT*)

Apakah klien telah diberitahukan bahwa (sebutkan nama organisasi) berhak untuk berbagi data kasus individu tersebut pada organisasi mitra yang akan terlibat dalam program bantuan langsung untuk tujuan pemberian bantuan kepada korban?

(Ya/Tidak)

Apakah klien telah diberitahukan bahwa (sebutkan nama organisasi) berhak untuk melakukan pengungkapan data terbatas atas data non-pribadi berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara kepada pihak penegak hukum untuk tujuan menyelamatkan korban-korban lainnya yang masih dikendalikan pelaku perdagangan orang atau untuk kepentingan mencegah diperdagangkannya korban potensial lainnya?

(Ya/Tidak)

Apakah klien telah diberitahukan bahwa (sebutkan nama organisasi) berhak untuk menggunakan data (yang anonim dan secara keseluruhan) untuk tujuan riset?

(Ya/Tidak)

Apakah klien telah secara penuh memberikan persetujuan untuk dilaksanakannya wawancara dan juga telah diberikan penjelasan mengenai peran dari organisasi pewawancara, sifat sukarela dan penggunaan informasi dari hasil wawancara sebagaimana telah diuraikan diatas?

(Ya/Tidak)

Catatan: Informed consent diperlukan untuk semua layanan, seperti pemeriksaan dari prosedur medis, pengkajian kesehatan, layanan dukungan psikososial, pemulangan sukarela dengan bantuan dan bantuan reintegrasi.

(Ya/Tidak)

Jika klien adalah seorang anak, apakah persetujuan orang tua/wali telah diperoleh?

(Ya/Tidak)

Tanda tangan pewawancara: _____ Tanggal : _____

PERSETUJUAN BERDASARKAN INFORMASI (INFORMED CONSENT)

Nama depan : _____ Negara kelahiran : _____
 Nama belakang : _____ Tempat lahir : _____
 Jenis kelamin : (L/P) Tempat tinggal terakhir dinegara asal : _____
 Tanggal lahir : _____ Dokumen identitas
 (jenis, negara, nomor dan nama aktif masa berlaku)

Apakah tanggal lahir merupakan perkiraan (Ya/Tidak)

Usia : _____

(dalam jumlah tahun)

Kewarganegaraan : _____

Suku/Etnis : _____

Data Kasus dan Wawancara

Jenis organisasi/individu yang merujuk/memberikan informasi: (Pemerintah, Non Pemerintah)

Sebutkan:.....

Sebutkan - Nama : _____

- Lokasi : _____

Tanggal Pemeriksaan : _____ (tgl-bln-tahun)

Lokasi Pemeriksaan : _____

Nama depan dan nama belakang pewawancara : _____

Nama organisasi/lembaga : _____

Keterangan kontrak wawancara : _____

Alamat lengkap dan nomor telepon organisasi yang merujuk : _____

Bahasa pihak yang diwawancarai : _____

Menggunakan penerjemah bahasa : _____

Nama lengkap penterjemah : _____

Jika individu adalah anak, tuliskan dengan lengkap nama lengkap, alamat, dan nomor telepon orang tua atau wali _____

PROSES: MASUK KEDALAM SITUASI PERDAGANGAN ORANG

1. Bagaimana individu tersebut masuk kedalam proses (pilih lebih dari satu pilihan jika perlu)?

- Penculikan
- Dijual oleh anggota Keluarga
- Dijual oleh bukan keluarga
- Adopsi
- Kesempatan
- Pendidikan
- Kunjungan keluarga
- Kunjungan teman
- Migrasi tenaga kerja
- Perkawinan
- Wisata
- Lainnya
- Tidak ada (TA)
- Tidak tahu (TT)

Jika Lainnya, mohon sebutkan: _____

2. Apakah masuk kedalam proses melibatkan rekrutmen? (Ya/Tidak)

2.1 Jika IYA, bagaimana kontak mulai dilakukan antara individu dan perekrut?

- Kontak pribadi
- agen pencari kerja
- agen perjalanan
- Iklan di internet
- Iklan Koran
- Iklan radio
- Iklan televise
- Lainnya
- TA/TT

Jika Lainnya, mohon sebutkan: _____

3. Jika migrasi tenaga kerja, kegiatan apa yang diharapkan oleh individu akan dilakukannya setelah tiba di Negara tujuan (beri tanda pada lebih dari satu pilihan jika perlu)?

- Bertani
- Mengemis
- Merawat anak
- Konstruksi
- Pekerja rumah tangga
- Pekerja pabrik
- Perikanan
- Kegiatan criminal ringan
- Pernikahan
- Militer
- Pertambangan
- Prostitusi

*Pekerjaan restoran dan hotel/Belajar/Pedagang kaki lima/Perdagangan/Sektor/Transportasi/
Lainnya/Tidak ada/Tidak tahu)*

3.1 Jika Lainnya, mohon sebutkan: _____

3.1 Jika Pekerjaan Pabrik, mohon sebutkan sektor manufaktur apa: _____

4. Manfaat apa yang dijanjikan kepada individu jika telah tiba di Negara/daerah tujuan?

4.1 Gaji (Ekuivalen dalam USD per bulan) _____

4.2 Manfaat lainnya: _____

5. Bulan/Tahun berapa individu masuk kedalam proses ini?

6. Apakah waktu itu ia masih berusia Anak saat masuk kedalam proses perdagangan: (Ya/Tidak)
7. Dari daerah/negara mana individu masuk kedalam proses perdagangan? _____
8. Daerah/Negara mana yang merupakan (atau dimaksudkan sebagai) daerah/Negara/tempat tujuan akhir? _____
9. Apakah individu melakukan perjalanan seorang diri? (Ya/Tidak)
 - 9.1 Jika TIDAK, dengan siapa individu melakukan perjalanan (beri tanda pada lebih dari satu pilihan jika perlu)?

<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Suami <input type="radio"/> Istri <input type="radio"/> Pasangan <input type="radio"/> Saudara <input type="radio"/> Teman <input type="radio"/> Perekrut 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Pelaku <input type="radio"/> Pemandangan <input type="radio"/> Pihak tidak dikenal <input type="radio"/> Lainnya <input type="radio"/> TA/TT
--	--

9.1.1 Jika LAINNYA, mohon sebutkan: _____

10. Apakah dalam perjalanannya individu melakukan transit disuatu daerah/Negara? (Ya/Tidak)
 - 10.1 Jika IYA, mohon sebutkan daerah/Negara transit yang dilaluinya secara berurutan: _____

10.2 Apakah individu melakukan kegiatan di daerah/Negara selama transit? (Ya/Tidak)

10.3 Jika IYA, kegiatan apa yang dilakukan ditempat/daerah/Negara transit?:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bertani <input type="radio"/> Mengemis <input type="radio"/> Merawat anak <input type="radio"/> Konstruksi <input type="radio"/> Pekerja rumah tangga <input type="radio"/> Pekerja pabrik <input type="radio"/> perikanan <input type="radio"/> Kegiatan criminal ringan <input type="radio"/> Pernikahan <input type="radio"/> Mlliter | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Pertambangan <input type="radio"/> Prostitusi <input type="radio"/> Pekerjaan restoran dan hotel <input type="radio"/> Belajar <input type="radio"/> Pedagang kaki lima <input type="radio"/> Perdagangan <input type="radio"/> Sektor transportasi <input type="radio"/> Lainnya <input type="radio"/> TA/TT |
|---|---|

10.3.1 Jika LAINNYA, mohon sebutkan: _____

10.3.2 Jika PEKERJAAN PABRIK, mohon sebutkan sektor manufaktur apa:

Jika transit dilakukan dibanyak daerah/Negara dan individu terlibat melakukan banyak kegiatan di setiap daerah/Negara transit, maka mohon diberikan penjelasan lebih rinci disini: _____

11. Apakah terdapat cara-cara dibawah ini yang digunakan untuk mengendalikan individu?

Kekerasan fisik	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Kekerasan psikologis	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Kekerasan seksual	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Ancaman terhadap individu	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung / penerima/ lainnya, sebutkan)
Ancaman tindakan oleh penegahak hukum	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Ancaman terhadap keluarga	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Janji palsu/penipuan	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Tidak diberi kebebasan bergerak	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Dipaksa menggunakan narkoba	(Ya/Sebagian/Tidak/ TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Dipaksa menggunakan alcohol	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Tidak diberikan perawatan medis	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Tidak diberi makan/minum	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Gaji ditahan	(Ya/Sebagian/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Dokumen identitas ditahan	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Dokumen perjalanan ditahan	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)

Jeratan hutang	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Jam kerja yang berlebihan	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/ pengangkut/ Penampung/ penerima/ lainnya, sebutkan)
Jika ada cara pengendalian LAINNYA, sebutkan		

FASE EKSPLOITASI

12. Kegiatan apa yang telah dilakukan individu sejak tiba ditempat tujuan akhir (pilih lebih dari satu jawaban jika perlu)?

- Bertani
- Mengemis
- Merawat anak
- Konstruksi
- Pekerja rumah tangga
- Pekerja pabrik
- perikanan
- Kegiatan criminal ringan
- Pernikahan
- Mlliter
- Pertambangan
- Prostitusi
- Pekerjaan restoran dan hotel
- Belajar
- Pedagang kaki lima
- Perdagangan
- Sektor transportasi
- Lainnya
- TA/TT

12.1 jika LAINNYA, mohon sebutkan: _____

12.2 jika PEKERJAAN PABRIK, mohon sebutkan sektor manufaktur apa: _____

13. Berapa usia individu saat kegiatan dimulai? (usia) _____

13.1 Berapa lama kegiatan yang paling signifikan/satu-satunya terjadi? _____

- Tahun
- Bulan
- Minggu
- Hari
- atau Jam

14. Apakah terdapat cara-cara berikut ini yang dapat mengendalikan individu selama kegiatan?

Kekerasan fisik	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/ penerima/lainnya, sebutkan)
Kekerasan psikologis	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/ penerima/lainnya, sebutkan)
Kekerasan seksual	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/ penerima/lainnya, sebutkan)
Ancaman terhadap individu	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung /penerima/lainnya, sebutkan)
Ancaman tindakan oleh penegahak hukum	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/ penerima/lainnya, sebutkan)
Ancaman terhadap keluarga	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/ penerima/lainnya, sebutkan)
Janji palsu/penipuan	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/ penerima/lainnya, sebutkan)
Tidak diberi kebebasan bergerak	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/ penerima/lainnya, sebutkan)

Dipaksa menggunakan narkoba	(Ya/Sebagian/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/penerima/lainnya, sebutkan)
Dipaksa menggunakan alkohol	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/penerima/lainnya, sebutkan)
Tidak diberikan perawatan medis	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/penerima/lainnya, sebutkan)
Tidak diberi makan/minum	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/penerima/lainnya, sebutkan)
Gaji ditahan	(Ya/Sebagian/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/penerima/lainnya, sebutkan)
Dokumen identitas ditahan	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/penerima/lainnya, sebutkan)
Dokumen perjalanan ditahan	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/penerima/lainnya, sebutkan)
Jeratan hutang	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/penerima/lainnya, sebutkan)

Jam kerja yang berlebihan	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/ penerima/lainnya, sebutkan)
Jika ada cara pengendalian LAINNYA, sebutkan		
Tidak diberi kebebasan untuk menolak klien	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/ penerima/lainnya, sebutkan)
Tidak diberi kebebasan untuk menolak tindakan-tindakan tertentu	(Ya/Tidak/TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/ penerima/lainnya, sebutkan)
Tidak diberi kebebasan untuk menggunakan kondom	(Ya/Sebagian/Tidak/ TA/TT)	Jika YA oleh siapa? (Perekrut/pengangkut/Penampung/ penerima/lainnya, sebutkan)
Jika ada cara pengendalian LAINNYA, sebutkan		

15. Apakah individu mengalami eksploitasi (Jika TIDAK, lanjutkan ke 16.)

(Ya/Tidak/Tidak ada/Tidak tahu)

16. Jika eksploitasi TIDAK terjadi, apakah terdapat indikasi adanya ancaman eksploitasi yang nyata dan substansi?

(Ya/Tidak/Tidak ada/Tidak tahu)

16.1 Jika YA, apa alasan eksploitasi tidak terjadi?

- o Diselamatkan
- o Melarikan diri
- o Lainnya
- o TA/TT

16.1.1 Jika lainnya, mohon sebutkan: _____

MATERI PENDUKUNG

- | | |
|--|---------------------------------|
| 17. Materi pendukung lainnya | (Ya/Tidak/Tidak ada/Tidak tahu) |
| Laporan polisi atau laporan resmi lainnya | (Ya/Tidak/Tidak ada/Tidak tahu) |
| Dokumen identitas | (Ya/Tidak/Tidak ada/Tidak tahu) |
| Dokumen perjalanan | (Ya/Tidak/Tidak ada/Tidak tahu) |
| Laporan medis | (Ya/Tidak/Tidak ada/Tidak tahu) |
| Salinan kontrak kerja atau penawaran rekrutmen | (Ya/Tidak/Tidak ada/Tidak tahu) |
| Tulisan laporan pribadi individu | (Ya/Tidak/Tidak ada/Tidak tahu) |
| Laporan pengaduan | (Ya/Tidak/Tidak ada/Tidak tahu) |
| Lainnya | (Ya/Tidak/Tidak ada/Tidak tahu) |
- Jika LAINNYA, mohon sebutkan: _____

KEPUTUSAN

18. Apakah individu merupakan KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Ya/Tidak)
- 18.1 Mohon berikan alasan atas keputusan yang diambil pada butir 18:

19. Keputusan diambil oleh siapa (sebutkan nama): _____

20. Jika individu adalah korban perdagangan orang, apakah jenis perdagangan tersebut dalam negeri atau trans-nasional?

- o Dalam negeri
- o trans-nasional
- o Keduanya

21. Jika individu adalah korban perdagangan orang, apakah ia memenuhi syarat untuk program bantuan korban perdagangan orang dari PRTC? (Ya/Tidak)

21.1 Jika TIDAK, mengapa? (Diperintahkan untuk dideportasi/Diduga penyusup/Lainnya)

21.1.1 Jika LAINNYA, mohon sebutkan: _____

22. Jika individu memenuhi syarat untuk memperoleh program bantuan untuk korban perdagangan orang dari RPTC, apakah ia bersedia dan mampu menerima bantuan? (Ya/Tidak)

22.1 Jika tidak apa alasannya? (Mohon pilih semua yang berlaku)

(Tidak percaya pada RPTC atau organisasi mitra/Takut/Berswadaya/Ingin memohon suaka/Ingin menetap dinegara ini/Lainnya)

22.1.1 Jika LAINNYA, mohon sebutkan: _____

23. Jika individu BUKAN merupakan korban perdagangan orang, apakah ia memerlukan bantuan? (Ya/Tidak)

23.1 Jika YA, apa situasi individu tersebut? (Mohon pilih semua yang berlaku)

(Membutuhkan bantuan media darurat/Berstatus tidak berdokumen/Korban kekerasan seksual atau berbasis gender/Lainnya)

23.1.1 Jika LAINNYA, mohon sebutkan: _____

Jika YA, rujuk individu ke lembaga layanan yang sesuai.

24. Keterangan tambahan:

LAMPIRAN #3: FORMULIR PERSETUJUAN TINDAKAN (INFORMED CONSENT)

FORMULIR
INFORMED CONSENT BERSEDIA ATAU TIDAK BERSEDIA
UNTUK TINDAKAN/PELAYANAN/RUJUKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Korban :

TTL :

Jenis kelamin :

Alamat :

.....

.....

Setelah mendengarkan penjelasan dari Pendamping, maka saya bersedia atau tidak bersedia (*coret yang tidak perlu) untuk tindakan/pelayanan/rujukan yang dimaksud (.....)

.....

Pihak I

Pihak II

Korban

Petugas

LAMPIRAN #4: FORMULIR PEDOMAN WAWANCARA AWAL

FORMULIR
PEDOMAN WAWANCARA AWAL

A. IDENTITAS

Nama calon klien :

No. Registrasi :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Pendamping :

B. ALASAN MEMBUTUHKAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL

Kedaaan fisik secara umum	
Kedaaan mental secara umum	
Hal-hal dikeluhkan klien (fisik, psikis, ekonomi)	
Masalah/kejadian yang dihadapi	
Penyebab masalah	
Kronologis kejadian	
Upaya yang telah dilakukan klien/keluarga/komunitas atau masyarakat	
Alasan meminta bantuan LDP	

C. CATATAN TAMBAHAN

.....
.....

.....,.....20... Tanda Tangan Pendamping (.....)
--

LAMPIRAN #5: FORMULIR ASESMEN PSIKOSOSIAL

FORMULIR
ASSESMEN PSIKOSOSIAL

A. IDENTITAS PENERIMA MANFAAT

Nama :..... Jenis Kelamin :.....
Tempat Tgl. Lahir :..... Pekerjaan Terakhir:.....
Asal Daerah/Suku :..... Agama :.....
No. KTP/ID :..... Pend.Terakhir :.....
Alamat :.....
Rujukan dari :..... Pendamping :.....

B. IDENTIFIKASI MASALAH PSIKOSOSIAL DAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL YANG DIBUTUHKAN:

.....
.....
.....
.....
.....

Gambaran kasus menurut korban:

.....
.....
.....
.....

Kronologis kasus menurut orang lain yang terikat (yang mengantar, orang tua, teman, dsb; bila yang bersangkutan pingsan/trauma/hilang ingatan):

.....
.....
.....
.....

C. KONDISI PSIKOSOSIAL KORBAN:

Sejarah pendidikan korban

.....
.....
.....
.....

Sejarah keluarga (korban dan keluarga)

.....
.....
.....
.....

Kondisi mental psikologis (keadaan emosi, perasaan-perasaan yang dominan, gejala-gejala lain yang berdampak pada kondisi psikososial)

.....
.....
.....
.....

Kondisi sosial (interaksi dengan orang lain, penyesuaian diri, perhatian dari keluarga, nilai-nilai yang dimiliki)

.....
.....
.....
.....

D. RUMUSAN MASALAH

Tentang aspek-aspek yang akan ditangani oleh lembaga (pekerja sosial dan pendamping) yang akan mempengaruhi perilaku klien:

.....
.....

REKOMENDASI:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
Pekerja sosial/pendamping,

LAMPIRAN #6: FORMULIR REKAM KASUS


CASE RECORD

(Dokumen Pekerja Sosial/Pendamping)

CONFIDENTIAL/SANGAT RAHASIA

(Hanya boleh dibaca oleh pekerja sosial, psikolog dan dokter untuk tujuan intervensi klien)

Kasus :



Dewasa/Anak

Daerah Asal :

Tanggal masuk :

A. Identitas Pribadi

Nama :

Jenis kelamin :

Tempat Lahir :

Usia :

Agama :

Kebangsaan :

Suku :

Pendidikan :

Status dalam Keluarga :

Nama ayah kandung :

Nama Ibu Kandung :

Pekerjaan orang tua :

Status perkawinan :

Pekerjaan sebelumnya :

Alamat rumah :

B. Kronologis Kasus

.....
.....

C. *Kondisi Sosial, Ekonomi Klien dan Keluarga*

.....
.....
.....

D. *Kondisi Psikososial Klien*

.....
.....
.....

E. *Masalah dan Keinginan Klien*

(Sesuaikan Potensi diri dan Wilayah)

.....
.....
.....

F. *Intervensi yang Dilakukan Terhadap Korban*

(Fisik, Psikis, Sosial, Spiritual)

.....
.....
.....

G. *Rencana Reintegrasi*

.....
.....
.....

H. *Reintegrasi dan Terminasi*

.....
.....
.....

.....20.....

ttd

(Pekerja Sosial/Pendamping)

FORMULIR
RENCANA LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL

A. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Partisipan :

1.
2.
3.
4.

B. Rencana Kegiatan Layanan Dukungan Psikososial

1. Perubahan perilaku
2. Hubungan klien/orang tua/keluarga
3. Bimbingan spiritual
4. Konseling dengan klien
5. Home visit keluarga dan lingkungan sosial
6. Pengembangan jaringan pelayanan
7. Penguatan jaringan
8. Reintegrasi
9. Rujukan
10. Terminasi

C. Analisis

(Penjelasan tentang hal-hal yang mempengaruhi keadaan masalah, faktor keterbatasan program yang ada. Kemungkinan akibat yang dapat terjadi dimasa yang akan datang. Analisis dapat digambarkan melalui bagan)

.....
.....
.....

D. Identifikasi alternatif kegiatan/layanan dukungan psikososial yang dibutuhkan serta analisis sistem sumber yang dapat digunakan

No	Program	Kegiatan	Pelaksana	Hasil	Hambatan

E. Rumusan Masalah

.....
.....
.....

F. Rekomendasi

.....
.....
.....

.....,.....,.....20.....
..
Tanda tangan Petugas
(.....)

LAMPIRAN #8: FORMULIR RUJUKAN KASUS

FORMULIR
RUJUKAN KASUS

Petugas/Lembaga yang merujuk :.....
Nama Klien :.....
Usia :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Agama :.....
Alamat :.....

Lembaga/Petugas Penerima Rujukan: _____

<i>Uraian Singkat Masalah</i>
<i>Penanganan yang Sudah Dilakukan</i>
<i>Penanganan Lanjut yang Dibutuhkan</i>
<i>Catatan Khusus</i>

.....20...

Pendamping/Perujuk

Pendamping/Penerima

LAMPIRAN #9: FORMULIR PERNYATAAN PENERIMAAN KLIEN OLEH KELUARGA

FORMULIR
PERNYATAAN PENERIMAAN KLIEN OLEH KELUARGA

Pada hari/tanggal :

Nama :

Hubungan dengan Klien :

Alamat :

.....

Telah menerima kembali anggota keluarga kami dengan identitas sebagai berikut:

Nama :

Umur :

Alamat :

Untuk selanjutnya kami akan bertanggung jawab terhadap keluarga kami tersebut di atas.

.....,.....,.....20.....

Yang menyerahkan,

Keluarga yang menerima,

(.....)

(.....)

LAMPIRAN #10: FORMULIR KUNJUNGAN RUMAH (HOME VISIT)

FORMULIR
KUNJUNGAN RUMAH (HOME VISIT)

Nomor Registrasi :

Nama pendamping :

Tanggal Pelaksanaan :

Tujuan kunjungan :

Lokasi kunjungan :

Identitas Korban

Nama :

Nama panggilan :

Tempat Tgl Lahir :

Jenis kelamin :

Suku Agama :

Bahasa sehari-hari :

Alamat lengkap :

Hasil Home Visit:

.....
.....
.....
.....

Rencana Tindakan:

.....
.....
.....

Tanda Tangan pendamping 1

Tanda Tangan pendamping 2

(.....)

(.....)

LAMPIRAN #11: FORMULIR MENOLAK PEMBERIAN LAYANAN

FORMULIR MENOLAK PEMBERIAN LAYANAN

Saya, berdomisili pada hari ini,
..... dengan ini menyatakan bahwa saya menolak untuk berpartisipasi dalam layanan
dukungan yang akan diberikan (Pemulihan, Pemulangan, Reintegrasi Sosial).

Oleh karena itu, saya bertanggung jawab atas sesuatu hal yang akan terjadi kepada diri saya setelahnya.

.....,.....20...

(Tanda Tangan Korban)

LAMPIRAN #12: DAFTAR LEMBAGA LAYANAN BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Sentra Layanan Sosial Kementerian Sosial RI

No.	Satuan Kerja	Nama	Telepon	Alamat
1	LOKA "DARUSSA'ADAH" ACEH	SUSI MULYATI	082119091625	Jl. Soekarno-Hatta Km 3,4 Desa Tingkeum Kec. Darul Imarah-Aceh Besar
2	BALAI "INSYAF" MEDAN	Drs. AHD. SULAIMAN	081361715637	Jl. Berkari No. 37 Desa Lau Bakeri Deli Serdang sumut
3	BALAI "BAHAGIA" MEDAN	LIFYARMAN, S.Pd	081366598608	Jl. Williem Iskandar No. 377 Kelurahan Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung, Medan Kode Pos: 20222
4	BALAI "ABHISEKA" PEKANBARU	AHMAD SUBARCAH, S. Pd., M.Si	081284977709	Jl. Khayangan No. 160 Kode pos 28261 Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Riau
5	BALAI "ALYATAMA" JAMBI	AGUSTINE PRABANDARI, A.KS	081369614155	Jl. Sultan Hasanudn No. 3 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos: 36139
6	BALAI "BUDI PERKASA" PALEMBANG	WAHYU DEWANTO, S.Psi, M.Psi	081328194956	Jl. Sosial No. 44 KM 5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Kemuning Kota Palembang Kode Pos: 30151
7	BALAI "DHARMA GUNA" BENGKULU	MASITOTU MULJA, A.KS, M.Si	081519001479	Jl. Raden Fatah No. 45 Bengkulu Kode Pos: 38221
8	BALAI "BUDI LUHUR" BANJARBARU	OON SUPRIHADIONO, S.ST, M.Si	081281261747	Jl. Ahmad Yani KM 29,6 No.50 RT. 09 / RW. 02, Kel. Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
9	BALAI "PANASEA" JAKARTA	ISYE SRI RAHAYU	0811174854	Jl. Panti Sosial (PPA) No. 1 RT. 06 / RW. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur Kode Pos: 13890
10	BALAI "HANDAYANI" JAKARTA	SULISTYA ARIADHI	081313106321	Jl. Panti Sosial (PPA) No. 1 RT. 06 / RW. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur Kode Pos: 13891

11	BALAI "MELATI" JAKARTA	ROMAL ULI JAYA SINAGA	082273279720	Jl. Gebangsari No. 38, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos: 13890
12	BALAI "MULYA JAYA" JAKARTA	Dra. AI HERLIYAH, MM	081288139739	Jl. Tat Twam Asi No. 57 RT. 08/02 Komplek Depsos Pasar Rebo, Jakarta Timur
13	BALAI "TAN MIYAT" BEKASI	PUDAK BEKTIWIDARI, A.KS, M.Si	081311558885	Jl. HM. Joyomartono No. 19 Bekasi
14	BALAI "PANGUDI LUHUR" BEKASI	Dra. KOKOM KOMALAWATI, M.Si	082110668448	Jl. HM. Joyomartono No. 19 Bekasi
15	BALAI "BUDHI DHARMA" BEKASI	Drs. PUJIYANTO	081212345646	Jl. HM. Joyomartono No. 19 Bekasi
16	BALAI BESAR INTEN SOEWENO	M. O ROYANI	081316656033	Jl SKB No 5 Karadenan Cibinong Bogor
17	BALAI "CIUNG WANARA" BOGOR	SITI SARI RUMAYANTI, A.KS.	087885213744	Jl. SKB No. 3 Karadenan Cibinong Bogor
18	BALAI "GALIH PAKUAN" BOGOR	JOHAN SIGIT WICAKSONO, MPSSp	08151624566	Jl. H. Miing No. 71 Putat Nutug Ciseeng Bogor Kode Pos: 16330
19	BALAI "PHALA MARTHA" SUKABUMI	Drs. CUP SANTO, M.Si	081319302019	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 130 Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat Kode Pos: 43351
20	LOKA "KAHURIPAN" SUKABUMI	VIVI MARLINA, A.KS, M.Si	081317271787	Kp.Cikiwul Tonggoh Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi Kode Pos: 43351
21	BALAI "WYATA GUNA" BANDUNG	Drs. SUDARSONO, MPS.Sp	08155071317	Jl. Pajajaran No. 50-52 Bandung Kode Pos: 40171
22	BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" CIMAHI	Drs. ISEP SEPRIAN, M.Si	082216922789 /	Jl. Kerkof No.21, Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi Kode Pos: 40532

23	BALAI BESAR "KARTINI" TEMANGGUNG	RACHMAT KOESNADI	082219186924	Jl Kartini no 1 - 2 Bendo Kertosari Kec. Temanggung Kab. Temanggung Jateng Kode Pos: 56216
24	BALAI "ANTASENA" MAGELANG	Drs. MAS KAHONO AGUNG SUHARTOYO, M.Si	085242553527	Jl. Magelang-Purworejo KM 14 Salaman Magelang Jawa Tengah
25	BALAI "SATRIA" BATURRADEN	DARMANTO, S.ST	081225801234	Jl. Raya Barat Baturaden No. 35 Jawa Tengah
26	BALAI "MARGO LARAS" PATI	Dra. JIWANINGSIH	08122760590	Jl. Soeono, Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo, Pati Kode Pos: 59163
27	BALAI BESAR "PROF. DR. SOEHARSO" SURAKARTA	JUENA BR. SITEPU, S. Sos, M.Si	081932774000	Jl. Tentara Pelajar, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah Kode Pos:: 57126
28	BALAI "MAHATMIYA" TABANAN	SUMARNO SRI WIBOWO, A.KS, MM	0811692692	Jl. S.Parman No. 1 Banjar Anyar, Kecamatan Keri, Kabupaten Tabanan Bali
29	BALAI "PARAMITA" MATARAM	I KETUT SUPENA, S.SOS., Msi	081338724347	Jl. TGH. Saleh Hambali No. 339 Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat NTB Kode Pos: 83361
30	BALAI "EFFATA" KUPANG	Dr. Drs. LA USMAN, M.Hum	081394390425	Jl. Timor Raya KM 36 - Naibonat, Kec. Kupang Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 85363
31	BALAI "NAIBONAT" KUPANG	SUPRIYONO, A.KS, MP	081328823976	Jl. Timor Raya KM 36 - Naibonat, Kec. Kupang Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 85362
32	BALAI "WIRAJAYA" MAKASSAR	SYAIFUL SAMAD, A.KS, M.Si	081258777545	Jl. A.P. Pettarani KM 4 Makassar Kode Pos: 90232
33	BALAI "TODDOPULI" MAKASSAR	BAMBANG TRI HARTONO, S.Sos, MSW	085696257821	Jl. Salodong Kel. Untia, Kec. Biringkanaya Kota Makassar
34	BALAI "GAU MABAJI" GOWA	Dr. SUBHAN KADIR, S.Kep, M.Si	081342441480	Jl. Poros Malino KM 29 Batu Alang -Romangloe Kec.Bontomarannu Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan Kode Pos: 92171
35	LOKA "PANGURANGI" TAKALAR	AWALUDIN, SE	081354543360	Desa Pattopakang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar - Sulawesi Selatan Kode Pos: 92261
36	LOKA R"PANGURANGI" TAKALAR	NUR ALAM, S. Sos, MM	082191715711	Desa Pattopakang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar - Sulawesi Selatan Kode Pos:: 92261
37	BALAI "NIPOTOWE" PALU	HANAFAI, S.ST, M.AP	081341483626	Jl. Guru Tua No. 26 Kalukubula Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94367

38	LOKA "MEOHAI" KENDARI	BUDI SUCAHYONO,SST, MM	085336119199	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 173 Kec. Wua-Wua, Kota Kendari Kode Pos: 93117
39	LOKA "MINAULA" KENDARI	SYAMSUDDIN, S.ST, MA	085242682979	Jl. Poros Bandara Haluoleo - Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan - Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93870
40	BALAI "TUMOU TOU" MANADO	Dra. KAMSIATY ROTTY, M.Pd	082189511010	Jl. Daan Mogot No.116-118 Kel. Paal 4 Kec. Tikala Manado Kode Pos: 95126
41	BALAI "WASANA BAHAGIA" TERNATE	UDAN SUHELI, A.KS., M.Si	081340760333	Jl. Raya Kalumata No. 1, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara Kode Pos: 97718

LKS Mitra Kementerian Sosial di Bidang TPPO

No	Nama Lembaga	Alamat	Kontak Person
1	Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan	Perumahan Griya Tonjong Asri Blok B2 No.22 Bojonggede Bogor Jawa Barat Perumahan Griya Barombong Blok L 15 Gowa Sulawesi Selatan	Suarni Daeng Caya, 081315674408
2	Yayasan Bina Wanita Bahagia	Jl Anggrek II Penancangan Pipa Gas Rt 03/04 Kel.Kaligandu Kec.Serang Kota Serang Banten	087771114698/0811123134 Hj Euis Solihat S.Sos
3	Yayasan Kusuma Bongas	Blok pentil Rt 003 Rw 001 Desa Bongas Kec. Bongas Kab. Indramayu	083102045550 Nono Taryono
4	Yayasan Banati	Jln Palimanan Barat No 157 kecamatan Gempol kab.Cirenon	081312256646 Euis Suhartati
5	Yakenas Madani Banten	Jl. A Yani link. Cipare jaya RT/RW 003/021 kelurahan cipare kecamatan Serang kota Serang Banten 42117	087871101438 Rauhah
6	LKS MAWAR PERSADA	JLN LASWI NO 4 RT 001 RW 001 KELURAHAN TONJONG KEC. MAJALENGKA KAB. MAJALENGKA	081321816767 Eva st Arofah Sujayus
7	LKS Rodhiyah	Wilis Indah 2 blok H raya no.46 Kediri Jawa Timur	081335189928 Rondiyah
8	LKS WCC Mawar Balqis	Jl. Sutan Syahrir No. 22 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon 45162	087829333560 Masrokhah
9	Yayasan Resik Subang	Desa Sukamandi Kec. Ciasem Kab. Subang Bumi Citra Persada Blok A 4 Babakan Cikao Mulyamekar Purwakarta	08122179302 Hasanudin

LAMPIRAN #13: NOMOR TELEPON PENTING DAN HOTLINE

Nomor Telepon Penting dan Hotline di Indonesia

Lembaga/Organisasi	Hotline
Kementerian Sosial	1500771
Command Centre	171
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 -08123119001 -082125751234
Kementerian Luar Negeri Direktorat Pelindungan WNI	No. Telp (+62 21) 3813186 E-mail: pelindunganwni@kemlu.go.id
Kementerian Tenaga Kerja	- 1500630 - (021) 5255733
Call Center Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	- "Halo PMI" (bebas pulsa): 0800- 1000 (dapat diakses dari seluruh Indonesia) - Nomor Pengaduan dari luar negeri : +6221 29244800 (Nomor ini tidak gratis) - SMS ke No. 7266. Ketik ACA#TKI#NAMA PENGIRIM#Masalah yang diadukan, kirim ke 7266. Nomor ini hanya untuk SMS dan hanya berlaku di Indonesia. Nomor ini tidak gratis.
SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia)	+62 811 8626 776 Email pengaduan@sbmi.or.id
Case Management IOM – Indonesia (Hanya jika ada terpenuhinya indikasi adanya Kasus TPPO)	+62 812 8242 0024 Counter Trafficking-Labour Migration/Labor Mobility and Social Inclusion (CT/LMSI) Unit

